



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 1205 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Penyelenggara ...

8. Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.
9. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.
10. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian sampai dengan 14 m (empat belas meter) dari permukaan tanah atau lantai dasar, dengan jumlah ketinggian lantai paling tinggi 4 (empat) lantai.
11. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 m (empat belas meter) dari permukaan tanah atau lantai dasar memiliki ketinggian sampai dengan 40 m (empat puluh meter) atau dengan jumlah ketinggian lantai paling tinggi 8 (delapan) lantai.
12. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 40 m (empat puluh meter) dari permukaan tanah atau lantai dasar atau dengan jumlah ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai.
13. Bangunan pabrik dan/atau bangunan industri adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja/memproduksi barang termasuk pergudangan.
14. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukannya campuran dari jenis bangunan tinggi dan bangunan pabrik dan/atau bangunan industri.
15. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar.
16. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang terdiri dari perumahan dalam kompleks, perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
17. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
18. Komplek/kawasan ...

18. Komplek/kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk perumahan atau usaha dan fasilitas umum.
19. Sambungan *Siamese* adalah masukan bercabang dua yang berfungsi untuk memasukkan air kedalam jaringan sistem hidran apabila pompa kebakaran mengalami kerusakan atau air didalam *reservoir* telah habis yang terletak ditempat yang mudah dilihat dan mudah dijangkau oleh mobil Pemadam Kebakaran.
20. Lingkungan bangunan adalah lingkungan yang terdiri dari perumahan, perdagangan, industri dan/atau campuran, jalan dan jarak antar bangunan gedung yang harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tersedia sumber air berupa hidran halaman, sumur kebakaran atau *reservoir* air dan harus dilengkapi dengan sarana komunikasi umum untuk memudahkan penyampaian informasi kebakaran.
21. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
22. Perencanaan tapak adalah perencanaan yang mengatur tapak (site) bangunan, meliputi tata letak dan orientasi bangunan, jarak antar bangunan, penempatan hidran halaman, penyediaan ruang-ruang terbuka dan sebagainya dalam rangka mencegah dan meminimalisasi bahaya kebakaran.
23. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
24. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran atau bencana lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.

25. Sistem ...

25. Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, *kompartmentisasi* atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
26. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah suatu alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing/dibawa, dioperasikan oleh satu orang, berdiri sendiri, mempunyai berat antara 0,5-16 Kg (nol koma lima sampai dengan enam belas kilogram) dan digunakan pada api awal.
27. Alat Pemadam Api Beroda yang selanjutnya disingkat APAB adalah suatu alat pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan roda dioperasikan oleh lebih dari satu orang, tidak berdiri sendiri, mempunyai berat lebih dari 16 Kg (enam belas kilogram) .
28. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti *sprinkler*, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan pemadam khusus.
29. Pencegahan kebakaran pada bangunan gedung adalah mencegah, mendeteksi, mengenali dan mengeliminasi serta mengurangi secara substansi potensi terjadinya bahaya kebakaran pada bangunan gedung.
30. Pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan ataupun lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui *eliminasi* ataupun minimalisasi resiko bahaya kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi pasif maupun aktif.

31. Persyaratan ...

31. Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.
32. Pengawasan dan pengendalian adalah upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap perencanaan pembangunan bangunan gedung dan setelah terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungannya.
33. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/benda yang digunakan untuk memadamkan kebakaran.
34. *Alarm* Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
35. *Hidran* adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, berupa hidran halaman atau hidran gedung.
36. *Sprinkler* otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis apabila temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
37. *Bompet* dan *Red Comet* adalah produk Pemadam Api Ringan (PAR) berbentuk silinder yang memiliki fungsi ganda yakni pemadaman otomatis maupun manual.
38. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis kimia kering atau jenis lainnya.

39. Potensi ...

39. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
40. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
41. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
42. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang akibat penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi timbunan tidak lebih dari 4 m (empat meter) dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang dengan penjalaran api sedang.
43. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
44. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi dan menimbulkan panas tinggi, apabila terjadi kebakaran berakibat penjalaran api cepat.
45. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi dan menimbulkan panas sangat tinggi, apabila terjadi kebakaran penjalaran api sangat cepat.

46. Konstruksi ...

46. Konstruksi tahan api adalah bangunan dengan bahan konstruksi campuran dan memiliki lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
47. Bahan berbahaya adalah setiap zat/eleman, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, *korosif* dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
48. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
49. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran dengan jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari titik api kebakaran terakhir.
50. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satwankar adalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah Daerah Kota yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Wali Kota.
51. Rekomendasi adalah Petunjuk Teknik Pemasangan alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.
52. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
53. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
54. Komplek/kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk perumahan atau usaha dan fasilitas umum.
55. Badan ...

55. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
56. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah Organisasi pengelolaan terhadap keselamatan kebakaran pada bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman induk dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Daerah Kota.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:
- a. untuk menghimpun daya dukung Dinas dan masyarakat dalam mengatasi terjadinya bahaya kebakaran di Daerah Kota;
 - b. untuk menghindari kepanikan dan mencegah kerugian yang lebih besar akibat bahaya kebakaran; dan
 - c. memberikan petunjuk kepada para petugas, agar operasi penanggulangan kebakaran dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.

BAB ...

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. pencegahan bahaya kebakaran; dan
- b. penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB IV
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Jarak Antar Bangunan Gedung

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan proteksi terhadap meluasnya bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, harus disediakan jalur akses masuk mobil pemadam kebakaran.
- (2) Untuk jalur akses mobil pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antar bangunan gedung dibuat jarak, dengan lebar untuk:
 - a. tinggi bangunan gedung sampai dengan 8 (delapan) meter, jarak minimum antar bangunan gedung 3 m (tiga meter);
 - b. tinggi Bangunan Gedung > 8 sampai dengan 14 m (lebih dari delapan sampai dengan empat meter), jarak minimum antar bangunan gedung > 3 sampai dengan 6 m (lebih dari tiga sampai dengan enam meter);
 - c. tinggi bangunan gedung > 14 sampai dengan 40 m (lebih dari empat belas meter sampai dengan empat puluh meter), jarak minimum antar bangunan gedung > 6 sampai dengan 8 m (lebih dari enam sampai dengan delapan meter);
 - d. tinggi ...

- d. tinggi bangunan gedung > 40 m (lebih dari empat puluh meter), jarak minimum antar bangunan gedung > 8 m (tiga meter).
- (3) Jarak lebar antar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak untuk menentukan garis sempadan bangunan gedung.
- (4) Jarak garis sempadan bangunan gedung tetap mengikuti ketentuan rencana tata ruang wilayah di Daerah Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Akses Kendaraan Pemadam Kebakaran

Pasal 5

- (1) Akses jalan masuk pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus dipelihara dan ditetapkan dalam bentuk cetak biru akses jalan oleh pemilik bangunan gedung.
- (2) Cetak biru akses jalan sebelum ditetapkan pada bangunan gedung harus disampaikan kepada Dinas untuk dikaji dan diberi persetujuan sebelum dibuat kontruksinya.
- (3) Akses jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bangunan gedung dan/atau lingkungan bangunan gedung, terdiri atas:
- sambungan *siamese*;
 - akses kebagian pintu masuk atau pintu lokasi pembangunan gedung.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan akses jalan masuk pada bangunan gedung, pemilik dan/atau penghuni bangunan gedung harus memberitahukan perubahannya kepada Dinas.

Pasal ...

Pasal 6

- (1) Sambungan *siamese* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, wajib disediakan dan/atau dipasang oleh Pemilik/kuasa Pemilik bangunan gedung pada lokasi sebagai akses ke dalam atau di dalam bangunan gedung atau lingkungan bangunan gedung yang sulit untuk dijangkau karena alasan keamanan.
- (2) Pintu masuk atau pintu lokasi pembangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, wajib disediakan oleh pemilik/kuasa Pemilik bangunan gedung untuk akses masuk pemadam kebakaran dengan menggunakan sistem peralatan yang telah disetujui oleh pemilik/kuasa Pemilik bangunan gedung.

Pasal 7

Akses jalan pemadam kebakaran, meliputi:

- a. akses yang dipersyaratkan;
- b. jalur akses lebih dari satu; dan
- c. penutupan jalur akses.

Pasal 8

Akses yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. pada setiap fasilitas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang telah selesai dibangun atau direlokasi harus disediakan jalan akses untuk pemadam kebakaran sesuai dengan persetujuan Dinas yang menyelenggarakan urusan dalam bidang bangunan gedung setelah berkoordinasi dengan Dinas;
- b. jalan akses pemadam kebakaran meliputi jalan kendaraan, jalan untuk petugas pemadam kebakaran, jalan ke tempat parkir dan/atau kombinasi jalan-jalan tersebut;
- c. untuk rumah tinggal yang dihuni oleh 1 (satu) atau 2 (dua) keluarga, tempat parkir, gudang/bangsas, bangunan gedung gandeng atau bangunan gedung seluas sampai dengan 37 m² (tiga puluh tujuh meter persegi) yang tidak memiliki garasi atau garasi pribadi, Dinas dapat memodifikasi untuk membuat akses jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- d. apabila ...

- d. apabila jalan akses pemadam kebakaran tidak dapat dibangun karena alasan lokasi, topografi, jalur air atau ukuran yang tidak dapat disepakati untuk dibuat akses jalan, Dinas dapat membuat fitur tambahan proteksi kebakaran.

Pasal 9

- (1) Jalur akses lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, adalah jalur akses pemadam kebakaran yang jumlahnya lebih dari satu akses jalan pemadam kebakaran.
- (2) Jumlah jalur akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat oleh Dinas untuk menghindari kemacetan lalu lintas, kondisi ketinggian, kondisi iklim, dan faktor lainnya yang bisa menghalangi kegiatan pemadaman kebakaran.

Pasal 10

- (1) Penutupan jalur akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk menunjang kelancaran kegiatan pemadaman kebakaran.
- (2) Penutupan jalur akses, dapat dilaksanakan dengan pemasangan gerbang atau penghalang disepanjang jalan, jalan kecil atau jalan terusan lainnya pada sekitar lokasi kejadian.
- (3) Penutupan jalur akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilakukan pada jalan umum, gang untuk umum atau jalan besar.

Pasal 11

Penutupan jalur akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. dalam hal pemasangan pintu gerbang atau penghalang harus diberi pengaman secara rapih;
- b. jalan, jalan kecil dan jalan terusan pada lokasi kejadian yang telah ditutup tidak boleh digunakan kecuali atas izin dari pemilik/pengelola gedung atau Dinas;
- c. pejabat ...

- c. pejabat dan/atau petugas pemadam kebakaran, diperbolehkan untuk memasuki area lokasi kejadian yang telah memakai alat penghalang; dan
- d. pengunci gerbang, pintu penghalang, kunci penutup, tanda, label atau segel yang telah dipasang oleh Dinas, tidak boleh dipindahkan, dibuka, dibongkar, dirusak atau diperlakukan tidak dengan baik.

Bagian Ketiga Penataan Lingkungan

Paragraf 1 Penataan Lingkungan dan Gedung

Pasal 12

Dalam hal pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah, bangunan gedung dan lingkungan bangunan harus dilakukan penataan sebagai berikut:

- a. lokasi bangunan rumah atau gedung terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran;
- b. setiap bangunan rumah atau gedung dilengkapi hidran/sumur gali/reservoar kebakaran;
- c. lingkungan bangunan yang berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari jalan lingkungan harus dilengkapi hidran tersendiri; dan
- d. pada bangunan gedung dan lingkungan gedung/perumahan dilengkapi dengan sarana komunikasi umum berupa sistem base radio yang dapat diakses oleh radio dan *handy talky* pada Mobil Dinas.

Paragraf 2 Pencegahan Kebakaran pada Lingkungan Perumahan dan Bangunan Gedung

Pasal 13

- (1) Untuk mencegah meluasnya bahaya kebakaran dan memudahkan operasi pemadaman pada lingkungan perumahan dan bangunan gedung harus dibuat jalan lingkungan yang bisa dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran.

(2) Jalan ...

- (2) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas hambatan tidak terhalang oleh tumbuhan, gapura, portal dan polisi tidur.
- (3) Pada jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat lapis perkerasan (*hard standing*) dan jalur akses masuk (*accessway*), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk luas blok ukuran besar, dengan luas:
 1. > 5 Ha (lebih dari lima hektar) pada jalur searah menerus, lebar paling kecil perkerasan jalan lingkungan 4 m (empat meter);
 2. > 5 Ha (lebih dari lima hektar) pada jalur bolak-balik buntu, lebar paling kecil perkerasan jalan lingkungan 3,5 m (tiga koma lima meter);
 3. > 5 Ha (lebih dari lima hektar) pada jalur bolak-balik menerus, lebar paling kecil perkerasan jalan lingkungan 5 m (lima meter).
 - b. untuk luas blok ukuran sedang, dengan luas:
 1. 1-5 Ha (satu sampai dengan lima hektar) pada jalur searah menerus, lebar paling kecil perkerasan jalan lingkungan 3,5 m (tiga koma lima meter);
 2. 1-5 Ha (satu sampai dengan lima hektar) pada jalur bolak-balik buntu, lebar paling kecil perkerasan jalan lingkungan 3,5 m (tiga koma lima meter);
 3. 1-5 Ha (satu sampai dengan lima hektar) pada jalur bolak-balik menerus, lebar paling kecil perkerasan jalan lingkungan 4 m (empat meter).
 - c. untuk luas blok ukuran kecil, dengan luas:
 1. < 1 Ha (kurang dari satu hektar) pada jalur searah menerus, lebar paling kecil perkerasan jalan lingkungan 3,5 m (tiga koma lima meter);
 2. < 1 Ha (kurang dari satu hektar) pada jalur bolak-balik buntu, lebar paling kecil perkerasan jalan lingkungan 3,5 m (tiga koma lima meter);
 3. < 1 Ha (kurang dari satu hektar) pada jalur bolak-balik menerus, lebar paling kecil perkerasan jalan lingkungan 3,5 m (tiga koma lima meter).

Pasal ...

Pasal 14

- (1) Lapis perkerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), harus mampu menampung jalan masuk dan perputaran mobil pemadam kebakaran, *snorkel*, mobil pompa, mobil tangga dan *platform hidrolik* dengan spesifikasi sebagai berikut:
- a. lapis perkerasan paling lebar 6 m (enam meter) dan paling panjang 15 m (lima belas meter);
 - b. bagian lain dari jalur masuk mobil pemadam kebakaran, lebarnya tidak boleh kurang dari 4 m (empat meter);
 - c. lapis perkerasan diukur secara horizontal dan ditempatkan dengan jarak tepi terdekat tidak boleh kurang dari 2 m (dua meter) atau lebih dari 10 m (sepuluh meter) dari pusat posisi akses pemadam kebakaran;
 - d. lapis perkerasan harus dibuat dari *metal*, *paving blok*, atau lapisan yang diperkuat agar dapat menyangga beban peralatan pemadam kebakaran;
 - e. lapis perkerasan untuk bangunan gedung dengan tinggi lantai lebih dari 24 m (dua puluh empat meter) harus dikonstruksi untuk menahan beban statis mobil pemadam kebakaran dengan bobot 44 (empat puluh empat) ton dan beban plat kaki (*jack*);
 - f. lapis perkerasan harus dibuat sedatar mungkin dengan kemiringan tidak lebih dari 1 : 8,3 (satu berbanding delapan koma tiga);
 - g. lapis perkerasan dan jalur akses tidak boleh lebih dari 46 m (empat puluh enam meter) dan apabila lebih dari 46 m (empat puluh enam meter) harus diberi fasilitas belokan;
 - h. radius terluar dari belokan pada jalur masuk tidak kurang dari 10,5 m (sepuluh koma lima meter);
 - i. untuk dapat dilalui peralatan pemadam kebakaran tinggi ruang bebas di atas lapis perkerasan paling sedikit 4,5 m (empat koma lima meter);
 - j. jalan ...

- j. jalan umum dapat digunakan sebagai lapisan perkerasan (*hard-standing*) dengan syarat lokasi jalan tersebut sesuai dengan persyaratan jarak dari bukaan akses pemadam kebakaran (*access openings*); dan
 - k. lapis perkerasan harus selalu dalam keadaan bebas rintangan dari bagian lain bangunan gedung, pepohonan, tanaman dan tidak menghambat jalur antara perkerasan dengan bukaan akses pemadam kebakaran.
- (2) Jalur akses mobil pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diperhitungkan berdasarkan volume kubikasi bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk volume bangunan gedung $> 7.100 \text{ m}^3$ (lebih besar dari tujuh ribu seratus meter kubik), jalur akses mobil paling sedikit $1/6$ (satu per enam) keliling bangunan;
 - b. untuk volume bangunan gedung $> 28.000 \text{ m}^3$ (lebih besar dari dua puluh delapan meter kubik), jalur akses mobil paling sedikit $1/2$ (setengah) keliling bangunan;
 - c. untuk volume bangunan gedung $> 56.800 \text{ m}^3$ (lebih besar dari lima puluh enam ribu delapan ratus meter kubik), jalur akses mobil paling sedikit $1/6$ (satu per enam) keliling bangunan;
 - d. untuk volume bangunan gedung $> 85.200 \text{ m}^3$ (lebih besar dari delapan puluh lima ribu dua ratus meter kubik), jalur akses mobil paling sedikit $3/4$ (tiga per empat) keliling bangunan;
 - e. untuk volume bangunan gedung $> 113.600 \text{ m}^3$ (lebih besar dari seratus tiga belas ribu enam ratus meter kubik), jalur akses mobil sekeliling bangunan.
- (3) Untuk akses jalur pemadam kebakaran pada bangunan rumah, bangunan gedung dan lingkungan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan penanda jalur, sebagai berikut:
- a. pada ke-4 (keempat) sudut area lapis perkerasan untuk mobil pemadam harus diberi tanda;
 - b. penandaan ...

- b. penandaan sudut pada permukaan lapis perkerasan harus dari warna yang kontras dengan warna permukaan tanah atau lapisan penutup permukaan tanah;
- c. area jalur masuk pada kedua sisinya harus ditandai dengan bahan yang kontras dan bersifat reflektif sehingga jalur masuk dan lapis perkerasan dapat terlihat pada malam hari;
- d. penandaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c diberi jarak antara, dengan ukuran antar tanda tidak lebih dari 3 m (tiga meter) dan pada kedua sisi jalur diberikan tulisan: "JALUR PEMADAM KEBAKARAN-JANGAN DIHALANGI"; dan
- e. tulisan dibuat dengan huruf kapital, dengan tinggi huruf tidak kurang dari 50 mm (lima puluh milimeter).

Pasal 15

- (1) Untuk bangunan rumah tinggal dengan ketinggian lantai tertinggi diukur dari rata-rata tanah tidak lebih dari 10 m (sepuluh meter) tidak dipersyaratkan adanya lapis perkerasan.
- (2) Untuk bangunan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada area operasional dengan lebar tidak kurang dari 4 m (empat meter) diletakkan sepanjang sisi bangunan tempat bukaan akses.
- (3) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dicapai pada jarak 45 m (empat puluh lima meter) dari jalur masuk mobil pemadam kebakaran.

Paragraf 3

Penempatan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung

Pasal 16

- (1) Setiap bangunan rumah, perkantoran, hotel, gedung Instansi Pemerintahan dan swasta di Daerah Kota dengan luas bangunan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi) harus memiliki alat proteksi kebakaran.
- (2) Alat proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. hidran kota atau hidran halaman;
 - b. sumur gali atau *reservoir* kebakaran; dan
 - c. pompa kebakaran.

Pasal ...

Pasal 17

- (1) Hidran kota atau hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a adalah pipa hidran yang memiliki sambungan kebakaran (*siamesse connections*) dengan ukuran 2,5 in (dua koma lima inci) dan bertipe kopleng.
- (2) Pemasangan pipa hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari sistem pipa tegak dan selang (*stand pipe and hose reel*) untuk pemadaman kebakaran.
- (3) Pipa hidran kota atau hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tekanan mulut hidran paling sedikit 38 liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar serta mampu mengalirkan air paling kurang selama 30 (tiga puluh) menit;
 - b. jarak terpanjang antar hidran untuk lingkungan perumahan paling jauh 200 m (dua ratus meter); dan
 - c. jarak terpanjang antar hidran untuk bangunan rumah/gedung paling jauh 50 m (lima puluh meter).
- (4) Untuk pemasangan pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau SNI.

Pasal 18

Sumur gali atau *reservoir* kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dalam pembuatannya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. setiap saat tersedia air paling sedikit 10.000 lt (sepuluh ribu) liter; dan
- b. sekeliling sumur gali atau *reservoir* diperkeras untuk dapat dicapai mobil pemadam kebakaran.

Pasal 19

- (1) Pompa kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, digunakan sebagai suplai air untuk pemadaman kebakaran.

(2) Pompa ...

- (2) Pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) set konfigurasi, terdiri atas:
 - a. pompa joki;
 - b. pompa utama;
 - c. pompa cadangan; dan
 - d. pompa panel.
- (3) Pompa joki dan pompa utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, adalah pompa yang digerakan oleh listrik.
- (4) Pompa utama cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah pompa yang digerakan dengan mesin disel dan/atau tenaga penggerak lain selain listrik.
- (5) Pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berlisensi lembaga kebakaran internasional dan sesuai dengan SNI.

Bagian Ketiga
Persyaratan Umum, Jenis Kebakaran dan
Alat Pemadam Api Ringan

Paragraf 1
Persyaratan Umum

Pasal 20

- (1) APAR pada bangunan gedung harus diberi klasifikasi untuk memberikan kemudahan bagi pemilik bangunan gedung dan/atau petugas dalam kegiatan pemadaman api.
- (2) Klasifikasi APAR terdiri atas huruf/kelas A, B, C dan seterusnya, yang dapat ditempelkan pada alat pemadam kebakaran.
- (3) Penandaannya klasifikasi APAR harus didahului dengan huruf/kelas A dan kelas B untuk menunjukkan klasifikasi alat pemadam dalam kegiatan pemadaman api.
- (4) Untuk penempatan jenis klasifikasi APAR dengan tanda huruf/kelas C, kelas D atau kelas K, diletakan setelah klasifikasi huruf A dan B.

Pasal ...

Pasal 21

- (1) APAR pada bangunan gedung wajib dipelihara, dijaga keberadaanya, isinya harus penuh dan siap dioperasikan pada saat terjadi kebakaran.
- (2) APAR pada bangunan gedung harus ditempatkan pada lokasi yang aman, mudah dijangkau dan disimpan pada jalur lintasan normal termasuk eksit dari suatu daerah.
- (3) APAR yang disimpan pada lemari dapat dikunci untuk alasan keamanan dan dilengkapi dengan peralatan khusus untuk digunakan dalam keadaan darurat.
- (4) Terhadap APAR yang berada dalam ruangan besar, harus ditempatkan pada lokasi yang jelas terlihat dan tidak terhalang oleh penghalang visual.
- (5) Dalam hal APAR disimpan pada lokasi tertentu dan terdapat penghalang visual maka harus dibuat tanda penunjuk lokasi APAR.

Pasal 22

- (1) Bentuk APAR, terdiri dari:
 - a. APAR beroda;
 - b. APAR tidak beroda.
- (2) APAR beroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diletakkan pada lokasi yang telah ditentukan oleh pengelola atau pemilik bangunan gedung atau lingkungan bangunan gedung.
- (3) APAR tidak beroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dipasang kokoh pada penggantung atau pengikat yang dibuat oleh pabrik atau perusahaan pembuatan APAR atau ditempatkan dalam lemari atau dinding yang konstruksinya masuk ke dalam.
- (4) APAR tidak beroda yang dipasang dalam kondisi rentan dan/atau mudah lepas harus dilengkapi dengan sabuk pengikat yang dirancang khusus dan diproteksi dengan benar.

Pasal 23

- (1) Untuk APAR tidak beroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dengan berat kurang dari 18 kg (delapan belas kilogram) harus dipasang pada dinding atau bentuk lainnya dan ujung atas APAR tingginya tidak lebih dari 1,5 m (satu koma lima meter) dari atas lantai.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk APAR tidak beroda dengan berat lebih dari 18 kg (delapan belas kilogram) harus dipasang dengan ketinggian tidak lebih dari 1 m (satu meter) dari atas atas lantai.
- (3) Dalam hal pemasangan APAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diberi jarak, antara APAR dengan lantai dengan jarak tidak kurang dari 10 cm (sepuluh centimeter).

Pasal 24

- (1) Untuk pemasangan APAR pengelola atau pemilik bangunan gedung harus memperhatikan instruksi pemasangan/pengoperasian dan label pada APAR.
- (2) Label pada APAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya, meliputi label:
 - a. sistem identifikasi bahan berbahaya;
 - b. pemeliharaan enam tahun; dan
 - c. uji hidrostatis.
- (3) Instruksi pemasangan/pengoperasian APAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlihat jelas dan ditempatkan/ditempelkan pada bagian depan APAR.
- (4) Label pada APAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan/ditempelkan pada bagian belakang APAR.
- (5) Untuk label asli yang dibuat oleh pabrik atau perusahaan pembuat APAR yang secara spesifik memuat tata cara pengoperasian APAR atau klasifikasi api atau label *inventory control* spesifik APAR, ditempatkan/ditempelkan pada bagian depan APAR.

Pasal 25

- (1) APAR yang dipasang dalam lemari atau dinding yang masuk ke dalam, posisi label instruksi pengoperasian APAR harus ditempatkan menghadap ke arah luar.
- (2) Terhadap lemari tempat APAR disimpan/dipasang yang bentuknya tertutup, untuk menghindari APAR terekspos dalam temperatur tinggi, harus dilengkapi dengan bukaan dan lubang buangan yang berkawat kasa.

Pasal ...

Pasal 26

- (1) Untuk keamanan APAR, suhu APAR tidak boleh terekspos dalam temperatur di luar rentang temperatur yang tercantum pada label APAR.
- (2) APAR yang berisi air biasa, hanya dapat diproteksi terhadap temperatur paling rendah +4°C (plus empat derajat celcius).
- (3) Untuk APAR yang berisi air biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan bahan anti beku sebagaimana tercantum pada plat nama APAR.
- (4) Untuk APAR jenis baja tahan karat, larutan HCL (*kalsium klorida*) tidak boleh dimasukkan kedalam tabung APAR.
- (5) Dalam hal pengoperasian APAR, pabrik atau perusahaan pembuat APAR wajib menyerahkan instruksi manual kepada pemilik atau kuasa pemilik APAR yang berisi instruksi singkat, peringatan, pengoperasian, inspeksi dan pemeliharaan APAR.
- (6) Instruksi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disusun dengan berpedoman pada ketentuan SNI yang mengatur tata cara perencanaan, pemasangan pemadam api ringan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pengoperasian APAR, pemilik atau kuasa pemilik APAR harus memperhatikan jenis bahan yang dilarang untuk digunakan dalam APAR.
- (2) Jenis bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilarang penggunaannya, adalah sebagai berikut:
 - a. asam soda;
 - b. busa kimia (tidak termasuk bahan pembentuk film/lapisan);
 - c. cairan yang menguap, diantaranya *carbon tetrachloride*;
 - d. air yang dioperasikan dalam *cartridge*;
 - e. tabung tembaga atau perunggu (tidak termasuk tangki pompa) yang disambungkan dengan patri atau paku keling;
 - f. alat ...

- f. alat pemadam CO² (*carbon dioksida*) dengan corong metal; dan
- g. Alat pemadam *Aqueous Film Forming Foam* (AFFF)/ *cartridge* kertas jenis isi padat.

Pasal 28

- (1) Dalam hal APAR akan digunakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. klasifikasi;
 - b. daya padam (*Rating*); dan
 - c. kinerja APAR.
- (2) APAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar, diberi label dan memenuhi semua persyaratan yang berlaku.
- (3) APAR yang akan digunakan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran disyaratkan terdapat pada:
 - a. ruang perawatan kesehatan ambulatori;
 - b. apartemen dan rumah susun;
 - c. gedung pertemuan,
 - d. gedung bisnis;
 - e. ruang perawatan harian;
 - f. ruang tahanan dalam Lembaga pemasyarakatan;
 - g. gedung pendidikan;
 - h. gedung pelayanan kesehatan;
 - i. gedung hotel dan asrama;
 - j. gedung industri;
 - k. gedung wisma dan rumah singgah;
 - l. gedung perdagangan;
 - m. gedung perawatan dan rumah tinggal; dan
 - n. gudang.
- (4) Untuk APAR yang berada pada apartemen dan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diletakkan pada lokasi bagian luar atau lokasi bagian dalam bangunan gedung dengan jarak lintasan 23 m (dua puluh tiga meter) ke unit pemadam api.
- (5) Apabila ruang pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di luar bangunan gedung tidak disyaratkan adanya APAR

(6) Untuk ...

- (6) Untuk APAR yang berada pada ruang tahanan dalam Lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dapat diletakkan pada lokasi/ruang staf dan akses menuju APAR dapat dikunci.
- (7) Untuk gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf n, apabila isinya berupa forklift, truk industri bertenaga atau operator kereta, APAR harus dipasang pada lokasi yang mudah dijangkau.
- (8) Penggunaan APAR pada Gudang tidak perlukan apabila:
 - a. setiap kendaraan yang digunakan telah dilengkapi dengan APAR dan telah direkomendasi oleh Dinas;
 - b. setiap kendaraan telah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dengan jenis/ukuran 5 kg, 40 A, 80 B dan 80 C, dipasang dengan pengikat yang telah ditentukan jenisnya oleh pabrik atau perusahaan pembuat alat pemadam kebakaran dan/atau telah diperiksa oleh Dinas;
 - c. tersedia di lapangan tidak kurang dari 2 (dua) buah APAR cadangan yang berdaya padam sama atau memiliki kapasitas lebih besar untuk menggantikan APAR yang sudah gunakan;
 - d. memiliki Operator kendaraan terlatih dalam penggunaan APAR; dan
 - e. pemeriksaan APAR yang terpasang pada kendaraan dilakukan setiap hari.

Paragraf 2

Jenis Kebakaran

Pasal 29

- (1) Jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung, bangunan industri dan bangunan umum harus disesuaikan dengan:
 - a. kelas kebakaran; dan
 - b. klasifikasi bahaya kebakaran.

(2) Kelas ...

- (2) Kelas kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, dibedakan sebagai berikut:
- a. kebakaran kelas A adalah kebakaran yang terjadi pada bahan-bahan *kombustibel* yang biasa terdapat pada rumah tangga, seperti kayu, kain, kertas, karet dan plastik;
 - b. kebakaran kelas B adalah kebakaran yang terjadi seperti pada cairan, minyak, pelumas. Ter, cat minyak dan gas yang mudah menyala (*flammable*);
 - c. kebakaran kelas C adalah kebakaran yang melibatkan peralatan listrik pada kondisi aliran listrik hidup;
 - d. kebakaran kelas D adalah kebakaran pada logam yang mudah terbakar, seperti *magnesium, titanium, zirconium, sodium, litium* dan *potassium*.
 - e. kebakaran kelas K adalah kebakaran yang ditimbulkan oleh adanya potensi terjadinya kebakaran akibat penggunaan media memasak seperti nabati atau minyak binatang dan lemak;
 - f. jarak tempuh APAR untuk kelas K tidak melebihi 9 m (sembilan meter) dari lokasi bahaya kebakaran dengan APAR.
- (3) Klasifikasi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. klasifikasi kebakaran bahaya ringan adalah:
 1. jumlah bahan mudah terbakar pada suatu hunian dikelompokkan pada kebakaran kelas A, seperti perabot, dekorasi dan isi ruangan jumlahnya sedikit;
 2. ruang bangunan klasifikasi bahaya ringan antara lain ruang kantor, ruang kelas, ruang pertemuan dan ruang tamu hotel;
 - b. klasifikasi kebakaran bahaya sedang adalah:
 1. jumlah bahan mudah terbakar dikelompokkan pada kebakaran kelas A dan kelas B lebih banyak dari kategori bahaya kebakaran ringan;
 2. ruang bangunan klasifikasi bahaya sedang antara lain ruang makan, ruang tempat berjualan, tempat parkir dan gudang.
 - c. klasifikasi ...

- c. klasifikasi kebakaran bahaya berat adalah:
- 1) jumlah bahan mudah terbakar dikelompokkan pada kebakaran kelas A dan B melebihi klasifikasi bahaya sedang;
 - 2) ruang bangunan klasifikasi bahaya berat antara lain tempat pengerjaan bahan kayu, tempat reparasi kendaraan, tempat memasak dan tempat pengecatan.

Paragraf 3

APAR

Pasal 30

- (1) Untuk penggunaan alat pemadam kebakaran kelas A dengan klasifikasi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) pada lokasi kebakaran dengan ukuran hunian terkecil dan jarak tempuh paling jauh harus memperhatikan kemampuan APAR.
- (2) Untuk luas lantai pada bangunan terkecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disediakan paling sedikit 1 (satu) buah alat pemadam dengan ukuran paling kecil.
- (3) Untuk penempatan alat pemadam Kelas B pada lokasi bangunan gedung harus memperhatikan ukuran alat pemadam kebakaran dari ukuran alat pemadam paling kecil sampai dengan jarak tempuh paling jauh menuju alat pemadam.
- (4) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam penggunaan alat pemadam kebakaran dengan rating dasar rendah dibutuhkan 2 (dua) atau lebih alat pemadam kebakaran.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pemadaman kebakaran kelas C, untuk mencegah penyalaan ulang peralatan listrik harus dimatikan.
- (2) Dalam penanganan kebakaran yang melibatkan logam mudah terbakar, dapat digunakan alat pemadam kebakaran dan/atau bahan pemadam kebakaran dengan rating kelas D yang memiliki jarak jangkauan tidak lebih dari 23 m (dua puluh tiga meter).

(3) Untuk ...

- (3) Untuk pengisian tangki yang mengandung cairan mudah terbakar dan menyala yang memiliki kapasitas > 568 lt (lebih dari lima ratus enam puluh delapan liter) atau memiliki permukaan cairan lebih dari 0,38 m (nol koma tiga puluh delapan meter), harus disiapkan fasilitas sistem pemadam kebakaran otomatis dan personil terlatih.
- (4) Pemilik/kuasa pemilik bangunan gedung yang telah memasang APAR harus bertanggung jawab dalam:
 - a. pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan APAR;
 - b. pemeliharaan APAR; dan
 - c. pengisian ulang APAR.
- (5) Pemeliharaan, perawatan dan pengisian ulang APAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh petugas yang telah memiliki:
 - a. kemampuan dalam perawatan APAR secara menyeluruh;
 - b. peralatan sesuai dengan spesifikasi APAR;
 - c. bahan isi ulang;
 - d. pelumas; dan
 - e. rekomendasi dari pabrik atau perusahaan pembuat untuk penggantian bagian atau bagian khusus yang terdaftar dan digunakan dalam APAR.
- (6) APAR harus diisi ulang setelah digunakan dalam kegiatan pemadaman kebakaran dan/atau dapat diisi ulang pada saat pemeriksaan oleh petugas pemadam kebakaran atau pada saat dilakukan pemeliharaan.

Pasal 32

- (1) Untuk kawasan terminal angkutan umum, instalasi penjualan dan lokasi pengiriman minyak harus ditempatkan petugas yang dapat menggunakan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Alat Pemadam Kebakaran *portabel* kelas B dan C dengan ukuran dan jarak penempatan pada lokasi kawasan disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian ...

Bagian Kelima
Alarm Kebakaran

Pasal 33

- (1) Kualifikasi sistem alarm kebakaran, adalah sebagai berikut:
 - a. inisiasi sinyal alarm manual;
 - b. inisiasi sinyal alarm otomatis;
 - c. pemantauan kondisi sistem pemadaman kebakaran yang abnormal;
 - d. aktivasi sistem pemadaman kebakaran;
 - e. aktivasi fungsi keselamatan kebakaran;
 - f. dapat melakukan komunikasi melalui penggunaan suara/alarm pada kondisi darurat;
 - g. merupakan sistem kombinasi; dan
 - h. merupakan sistem yang terintegrasi.
- (2) Untuk bangunan gedung yang disyaratkan oleh Dinas untuk menggunakan sistem alarm atau detektor kebakaran otomatis dalam pemasangannya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam SNI.
- (3) Sistem alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melayani 2 (dua) atau lebih zona kebakaran harus mampu mengidentifikasi lokasi kebakaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk luas lantai lebih dari 1860 m² (seribu delapan ratus enam puluh meter persegi), lantai harus dibagi menjadi zona deteksi seluas 1860 m² (seribu delapan ratus enam puluh meter persegi) atau kurang, terbagi dengan penzonaan konsisten terhadap penghalang asap dan api yang terdapat pada lantai tersebut;
 - b. untuk luas lantai lebih dari 1860 m² (seribu delapan ratus enam puluh meter persegi), tidak dibagi dalam penghalang asap dan api, penzonaan deteksi ditentukan berdasarkan hasil kajian atas persetujuan Dinas;
 - c. untuk saklar aliran air pada sistem springkler yang digunakan pada lantai jamak dengan luas lebih dari 1860 m² (seribu delapan ratus enam puluh meter persegi) atau luas tidak konsisten dengan sistem deteksi yang ada, penzonaan perlu dilakukan secara individual;
 - d. detektor ...

- d. detektor asap yang dipasang dalam *dakting* sistem pengkondisian udara yang digunakan pada lantai jamak dengan luas $>1860 \text{ m}^2$ (lebih dari seribu delapan ratus enam puluh meter persegi) atau luas tidak konsisten dengan sistem deteksi yang ada, penzonaan perlu dilakukan secara individual;
- e. untuk luas lantai $> 1860 \text{ m}^2$ (lebih dari seribu delapan ratus enam puluh meter persegi), penambahan zona diperlukan dengan panjang setiap zona tidak lebih dari 91 m (sembilan puluh satu meter) di setiap arah, apabila bangunan dilengkapi *springkler* seluruhnya, daerah zona alarm harus sama dengan daerah zona *springkler* tersebut.

Bagian Keenam

Klasifikasi Tingkat Ketahanan Api

Pasal 34

- (1) Klasifikasi tingkat ketahanan api pada konstruksi, struktur, bahan dan komponen bangunan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketahanan api-konstruksi/struktur;
 - b. komponen struktur beton bertulang;
 - c. komponen struktur beton pratekan;
 - d. komponen struktur baja; dan
 - e. komponen struktur bata merah, batako, bata beton, dan kayu.
- (2) Untuk operasi pemadaman dan penyelamatan kebakaran pada bangunan gedung yang memiliki ketinggian $> 20 \text{ m}$ (lebih dari dua puluh meter) dan akses masuk atau memiliki luas bangunan $> 600 \text{ m}^2$ (lebih dari enam ratus meter) dengan ketinggian paling rendah 7,5 m (tujuh koma lima meter) dan akses masuk atau bangunan berlantai *basement* paling sedikit 2 (dua) lantai dengan luas tiap lantai 500 m^2 (lima ratus meter persegi), harus memiliki saf pemadam kebakaran dengan tingkat ketahanan api paling lama 3 (tiga) jam sesuai dengan standar SNI.

(3) Dinding ...

- (3) Dinding selubung tangga darurat untuk sarana keluar pada saat terjadi kebakaran harus memiliki tingkat ketahanan api paling lama 2 (dua) jam dan berpintu kebakaran sesuai dengan standar SNI.
- (4) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi ketahanan integritas, ketahanan insulasi dan ketahanan struktur sesuai dengan standar SNI.

Pasal 35

- (1) Untuk menunjang tingkat efektifitas ketahanan api atas struktur bangunan, dipersyaratkan memiliki sistem *springkler* otomatis dengan syarat pemasangan sebagai berikut:
 - a. untuk semua jenis bangunan termasuk lapangan parkir terbuka dalam bangunan campuran dan tidak termasuk bangunan terpisah, pemasangan *springkler* dilakukan terhadap bangunan yang memiliki ketinggian > 14 m (lebih dari empat belas meter) atau jumlah lantai > 4 (lebih dari empat) lantai;
 - b. untuk jenis bangunan pertokoan, pemasangan *springkler* dilakukan pada *kompertemen* kebakaran dengan ketentuan luas lantai > 3.500 m² (lebih dari tiga ribu lima ratus meter persegi) dan volume ruangan > 21.000 m³ (lebih dari dua puluh satu ribu meter kubik);
 - c. untuk jenis bangunan Rumah Sakit, pemasangan *springkler* dilakukan terhadap bangunan yang memiliki lebih dari 2 (dua) lantai;
 - d. untuk jenis bangunan ruang pertemuan umum, pertunjukan dan teater, pemasangan *springkler* dilakukan terhadap bangunan yang memiliki Luas panggung dan belakang panggung > 200 m² (lebih dari dua ratus meter persegi);
 - e. untuk jenis bangunan konstruksi atrium, pemasangan *springkler* dilakukan terhadap setiap bangunan beratrium;
 - f. untuk ...

- f. untuk jenis bangunan berukuran besar yang terpisah, pemasangan *springkler* dilakukan dengan mengikuti luas bangunan dengan ukuran paling besar 18.000 m² (delapan belas ribu meter persegi) dan volume 108.000 m³ (seratus delapan ribu meter kubik) dan semua jenis bangunan dengan luas lantai > 18.000 m² (lebih besar dari delapan belas ribu meter persegi) dan volume 10.8000 m³ (seratus delapan ribu meter kubik);
 - g. untuk jenis bangunan ruang parkir dan/atau selain parkir terbuka, pemasangan *springkler* dilakukan apabila ruang parkir dan/atau selain parkir terbuka menampung lebih dari 40 (empat puluh) kendaraan;
 - h. untuk jenis bangunan dengan resiko kebakaran sangat tinggi seperti hanggar pesawat terbang dan pabrik pembuatan barang rotan dan penyimpanannya, pemasangan *springkler* dilakukan terhadap salah satu *kompartmenten* yaitu luas lantai melebihi 2.000 m² (dua ribu meter persegi) atau volume > 12.000 m³ (lebih dari dua belas ribu meter kubik).
- (2) Pemasangan *springkler* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tingkat klasifikasi bahaya hunian, yang meliputi:
- a. klasifikasi bahaya ringan;
 - b. klasifikasi bahaya sedang kelompok I, kelompok II, kelompok III; dan
 - c. klasifikasi bahaya berat.
- (3) Batasan jarak paling jauh antar kepala *sprinkler*, untuk jenis kepala *sprinkler* pancaran ke atas maupun jenis pancaran ke bawah, baik pada cabang maupun antar cabang adalah:
- a. kelas bahaya ringan dan sedang 4,6 m (empat koma enam meter);
 - b. bahaya berat 3,7 m (tiga koma tujuh meter).
- (4) Batasan ...

- (4) Batasan cakupan untuk tiap kepala *springkler* berdasarkan kelas bahaya sesuai dengan ketentuan untuk jenis konstruksi pada:
- a. konstruksi tidak terhalang (kayu):
 - 1) kelas bahaya kebakaran ringan adalah 18,5 m² (delapan belas koma lima meter persegi);
 - 2) kelas bahaya sedang adalah 12 m² (dua belas meter persegi); dan
 - 3) kelas bahaya berat adalah 9,25 m² (sembilan koma dua lima meter persegi).
 - b. konstruksi yang terhalang dan bahan tidak terbakar:
 - 1) kelas bahaya kebakaran ringan adalah 18,5 m² (delapan belas koma lima meter persegi);
 - 2) kelas bahaya kebakaran sedang adalah 12 m² (dua belas meter persegi); dan
 - 3) kelas bahaya kebakaran berat adalah 9,25 m² (sembilan koma dua lima meter persegi).
 - c. konstruksi yang terhalang dan bahan mudah terbakar:
 - 1) kelas bahaya kebakaran ringan 15,5 m² (lima belas koma lima meter persegi);
 - 2) kelas bahaya kebakaran sedang 12 m² (dua belas meter persegi); dan
 - 3) kelas bahaya kebakaran berat 9,25 m² (sembilan koma dua lima meter persegi).
- (5) Ketentuan mengenai klasifikasi bahaya berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mengikuti ketentuan kurva kepadatan pancaran *springkler* (dalam liter/menit) terhadap luas operasional *springkler* dalam m² (meter persegi) berdasarkan masing-masing kelas bahaya atau sesuai dengan SNI.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Ketentuan Teknis dan Jenis Alat Proteksi Kebakaran
pada SPBU dan SPBE

Pasal 36

Setiap instalasi SPBU dan SPBE di Daerah Kota harus dilengkapi dengan:

- a. APAR atau APAB; atau
- b. Alat Pemadam Kebakaran *portable* kelas B dan C; dan
- c. petugas yang dapat menggunakan alat pemadam kebakaran.

Pasal 37

- (1) APAR dan APAB pada SPBU dan SPBE ditempatkan pada area:
 - a. gedung kantor;
 - b. bangunan pompa/kanopi; dan
 - c. area tanki Bahan Bakar Minyak.
- (2) APAR yang ditempatkan pada area gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkapasitas 6 kg (enam kilogram) atau memiliki *rating* paling sedikit A-5, B-12, dan C.
- (3) APAR yang ditempatkan pada area pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkapasitas 9 kg (sembilan kilogram) atau memiliki *rating* paling sedikit A-6, B-14, dan C.
- (4) APAB yang ditempatkan pada tanki Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkapasitas 60 kg (enam puluh kilogram) atau dengan *rating* paling sedikit B-20.
- (5) Jarak APAB dengan tanki BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling jauh 15 m (lima belas meter).
- (6) Untuk APAB pada lokasi SPBU dan SPBE yang ditempatkan pada area terbuka harus dilindungi dari pengaruh cuaca.
- (7) Untuk area tanki Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berada pada lokasi SPBE harus dilindungi dengan *splinkler*.

Bagian ...

Bagian Kedelapan
Sarana Penyelamatan Jiwa pada Bangunan Gedung

Paragraf 1
Sarana Jalan Keluar

Pasal 38

- (1) Setiap bangunan gedung harus menyediakan sarana penyelamatan jiwa berupa sarana jalan keluar yang menyatu pada konstruksi bangunan dan/atau alat bantu evakuasi.
- (2) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu:
 - a. akses eksit;
 - b. eksit; dan
 - c. eksit pelepasan.
- (3) Eksit pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah jalan keluar menerus dan tidak terhalang mulai dari tempat penghuni menyelamatkan diri di dalam bangunan gedung sampai dengan tempat aman di luar bangunan gedung.

Pasal 39

- (1) Dalam hal eksit dipisahkan dari bagian lain bangunan gedung, konstruksi pemisahannya harus memenuhi ketentuan konstruksi dan *kompartmentalisasi*, sebagai berikut:
 - a. pemisah mempunyai tingkat ketahanan api paling sedikit 1 (satu) jam apabila eksit menghubungkan tiga lantai atau kurang; dan
 - b. pemisah mempunyai tingkat ketahanan api 2 (dua) jam apabila eksit menghubungkan 4 (empat) lantai atau lebih.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila:
 - a) bangunan gedung tidak bertingkat tinggi, tangga eksit terlindung harus mempunyai tingkat ketahanan api paling lama 1 (satu) jam;
 - b) dalam ...

- b) dalam bangunan gedung keseluruhannya telah diproteksi dengan sistem *springkler* otomatis yang telah diperiksa oleh Dinas, tangga eksit terlindung harus mempunyai tingkat ketahanan api paling lama 1 (satu) jam; dan
- c) untuk garasi dan bengkel perbaikan, tangga eksit terlindung dapat mempunyai tingkat ketahanan api paling lama 1 (satu) jam.

Pasal 40

- (1) Setiap bangunan gedung wajib menyediakan daerah aksesibilitas bagi kaum difabilitas.
- (2) Pada daerah aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disediakan paling sedikit 2 (dua) jalur aksesibilitas jalan keluar gedung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk akses lintasan dalam jarak yang dapat ditempuh oleh kaum difabilitas harus disediakan paling sedikit 1 (satu) daerah aksesibilitas tempat perlindungan atau 1 (satu) jalur aksesibilitas eksit yang menyediakan aksesibilitas ke jalur eksit pelepasan;
 - b. pada gedung/ruang/hunian perawatan kesehatan tidak persyaratkan untuk dibangun daerah aksesibilitas menuju jalan keluar apabila telah diproteksi keseluruhannya dengan sistem *springkler* otomatis yang telah diperiksa oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (3) Jalur aksesibilitas jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan pada bangunan gedung apabila:
 - a. Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait telah mengizinkan pemilik/kuasa pemilik bangunan gedung atau daerah bangunan gedung untuk membangun eksit tunggal atau sarana aksesibilitas jalan ke luar tunggal.

b. jalur ...

- b. jalur pada lintasan sarana akses eksit sepanjang daerah aksesibilitas telah disetujui oleh Dinas/Perangkat Daerah terkait dengan pemilik/kuasa pemilik bangunan gedung menjadi jalur lintasan bersama.

Pasal 41

- (1) Bangunan dengan fungsi umum pada setiap lantainya harus dilengkapi paling sedikit 2 (dua) eksit sarana jalan keluar untuk dapat digunakan dalam kondisi darurat kebakaran.
- (2) Setiap balkon, *mezanin* dan/atau lantai pada bangunan gedung harus memiliki paling sedikit 2 (dua) sarana jalan ke luar, kecuali pada salah satu kondisi berikut:
 - a. apabila pada bangunan gedung telah mendapatkan izin dari Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait untuk dibangun sarana jalan ke luar tunggal; dan
 - b. apabila pada *mezanin* atau balkon dari bangunan gedung telah mendapatkan izin dari Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait untuk dibangun sarana jalan keluar tunggal dan dilengkapi jalur lintasan bersama terbatas dari seluruh klasifikasi hunian bangunan gedung.
- (3) Jumlah sarana jalan keluar pada setiap lantai bangunan gedung atau bagian lain dari bangunan gedung disesuaikan dengan beban hunian, adalah sebagai berikut:
 - a. untuk beban hunian lebih dari 500 (lima ratus) penghuni dan tidak lebih dari 1000 (seribu) penghuni, paling sedikit terdapat 3 (tiga) sarana jalan keluar; dan
 - b. untuk beban hunian > 1000 (lebih dari seribu), paling sedikit terdapat 4 (empat) sarana jalan keluar.
- (4) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat dilalui tanpa menggunakan lift dan mampu melayani semua jumlah beban hunian/penghuni dari setiap lantai bangunan gedung.

(5) Beban ...

- (5) Beban hunian/penghuni dari setiap lantai bangunan gedung dihitung tersendiri, hasil perhitungan beban hunian digunakan untuk menghitung jumlah sarana jalan keluar yang disyaratkan pada setiap lantai bangunan gedung, dan jumlah sarana jalan keluar tersebut tidak dikurangi oleh arah lintasan jalan keluar.
- (6) Setiap titik akses pada kereta lift, dilarang memiliki pintu lain dari:
 - a. pintu saf lift;
 - b. pintu kereta lift; dan
 - c. pintu yang mudah dibuka dari sisi kereta lift tanpa dilengkapi kunci, perkakas, pengetahuan khusus atau usaha khusus.
- (7) Lobi lift harus mempunyai akses eksit paling sedikit 1 (satu) akses Eksit dan akses eksit tersebut tidak disyaratkan untuk dilengkapi dengan kunci, perkakas pengetahuan khusus atau upaya khusus.

Paragraf 2

Akses Eksit

Pasal 42

- (1) Setiap lantai bangunan gedung harus memiliki eksit yang dilengkapi dengan susunan akses eksit untuk memudahkan eksit dicapai pada saat evakuasi.
- (2) Penempatan eksit dan susunan akses eksit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. apabila eksit tidak mudah dicapai dengan cepat dari daerah lantai terbuka, jalan terusan yang aman dan menerus, gang atau koridor yang menuju langsung kepada setiap eksit, setiap bangunan gedung/hunian harus menyediakan paling sedikit 2 (dua) eksit yang dilengkapi dengan pemisah jalan lintasan;
 - b. pada setiap koridor/gang bangunan gedung/hunian harus disediakan paling sedikit 2 (dua) akses eksit yang ditempatkan sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan antara pemilik/kuasa pemilik bangunan gedung dengan Dinas;
 - c. ketentuan ...

- c. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tidak diterapkan apabila terdapat eksit tunggal untuk seluruh klasifikasi hunian bangunan gedung;
 - d. apabila terdapat jalur lintas bersama yang telah disepakati oleh pemilik/kuasa pemilik bangunan gedung dengan Dinas untuk digunakan bagi seluruh klasifikasi hunian, jalur lintasan bersama termaksud dapat dibangun tetapi jumlahnya tidak lebih dari batas yang telah ditentukan.
- (3) Untuk setiap koridor pada bangunan gedung harus disediakan akses eksit tanpa melewati ruangan yang menghalangi jalur keluar, selain koridor, lobi dan tempat lain yang telah dibuka ke koridor.
- (4) Terhadap koridor yang tidak disyaratkan mempunyai tingkat ketahanan api, harus disediakan jalur keluar menuju arah atau daerah lantai terbuka.
- (5) Untuk bangunan gedung yang sudah dilengkapi akses eksit, maka:
- a. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) eksit/akses eksit yang disyaratkan dan/atau paling sedikit terdapat 2 (dua) eksit yang disyaratkan, maka eksit atau pintu akses eksit termaksud dapat diletakkan berjauhan;
 - b. untuk eksit yang seimbang atau pintu akses eksit lain dengan kapasitas jalan keluar yang disyaratkan dari sebuah balkon atau *mezanin* yang ke luar melalui ruang di bawahnya, maka kapasitas yang dibutuhkan harus ditambahkan dengan kapasitas jalan ke luar yang dibutuhkan oleh ruang di bawahnya, sehingga apabila satu eksit terblokir, eksis yang lain masih dapat digunakan.

(6) Tangga ...

- (6) Tangga yang saling menyambung (*interlock*) atau tangga gunting harus dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tangga yang saling menyambung (*interlock*) atau tangga gunting yang baru, dapat dihitung sebagai eksit tunggal;
 - b. tangga yang saling menyambung (*interlock*) atau tangga gunting yang sudah ada, diperkenankan dihitung sebagai eksit terpisah, asalkan memenuhi kriteria berikut:
 1. tangga terlindung sesuai syarat teknis eksit; dan
 2. tangga dipisah satu sama lain dengan konstruksi tidak mudah terbakar dan memiliki tingkat ketahanan api 2 (dua) jam.

Paragraf 3

Eksit Pelepasan

Pasal 43

- (1) Setiap eksit pada bangunan gedung terusnya harus berakhir pada jalan umum atau pada bagian luar eksit pelepasan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. halaman, lapangan, tempat terbuka atau bagian lain dari eksit pelepasan harus mempunyai lebar dan ukuran yang memenuhi persyaratan untuk menyediakan akses yang aman ke jalan umum bagi semua penghuni bangunan gedung;
 - b. persyaratan penghentian eksit tidak diterapkan untuk eksit pelepasan interior yaitu tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah eksit yang disyaratkan dan tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kapasitas jalan ke luar yang disyaratkan, serta untuk pelepasannya dapat melalui daerah lantai eksit pelepasan;
 - c. persyaratan ...

- c. persyaratan penghentian eksit tidak diterapkan untuk eksit pelepasan pada atap bangunan gedung, bagian lain dari bangunan gedung atau bangunan gedung yang bersebelahan, dengan kriteria:
 - 1. adanya persetujuan dari Dinas;
 - 2. konstruksi atap/pasangan konstruksi langit-langit mempunyai tingkat ketahanan api tidak kurang atau sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk ruang eksit terlindung;
 - 3. tersedia sarana jalan ke luar menerus dan aman dari atap. dan
 - d. sarana jalan ke luar dapat berakhir pada bagian luar daerah tempat perlindungan untuk hunian/rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.
- (2) Eksit pelepasan pada bangunan gedung harus ditata dan diberi tanda untuk membuat jelas arah jalan ke luar menuju ke jalan umum.
- (3) Komponen eksit pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pintu, tangga, ram, koridor, jalan terusan, jembatan, balkon, eskalator, *travelator* dan komponen lain dari eksit pelepasan sesuai dengan SNI.

Paragraf 4

Tanda Arah

Pasal 44

- (1) Komponen eksit pelepasan yang berupa tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6), yang digunakan sebagai jalan keluar pada bangunan gedung harus ditata sehingga arah jalan ke luar menuju arah ke jalan umum terlihat jelas.
- (2) Tangga menerus pada bangunan gedung yang melampaui setengah lantai di bawah level eksit pelepasan harus diberhentikan pada level eksit pelepasan dengan menggunakan pintu atau partisi tertentu sesuai dengan SNI.

(3) Untuk ...

- (3) Untuk tangga terlindung pada bangunan gedung harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tangga terlindung baru, melayani 3 (tiga) lantai atau lebih.
 - b. tangga terlindung yang sudah ada, melayani 5 (lima) lantai atau lebih, dengan ketentuan:
 1. pada setiap tangga harus disediakan tanda pengenal khusus yang ditempatkan di dalam ruang terlindung pada setiap bordes lantai;
 2. penandaan harus menunjukkan tingkat lantai;
 3. penandaan harus menunjukkan akhir teratas dan terbawah dari ruang tangga terlindung;
 4. penandaan harus menunjukkan identifikasi dari ruang tangga terlindung;
 5. penandaan harus menunjukkan tingkat lantai dari, dan ke arah eksit pelepasan;
 6. penandaan harus dibuat dalam ruang terlindung, ditempatkan mendekati 1,5 m (satu koma lima meter) di atas bordes lantai dalam suatu posisi yang mudah terlihat bila pintu dalam posisi terbuka atau tertutup; dan
 7. penunjukan tingkat lantai harus memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Setiap tangga terlindung pada bangunan gedung membutuhkan jalur keluar untuk mencapai permukaan eksit pelepasan.
- (2) Untuk menunjukkan arah dari eksit pelepasan ke permukaan jalan umum yang aman, setiap bordes permukaan lantai dari jalur yang dibutuhkan diberikan penandaan agar mudah terlihat apabila pintu dalam posisi terbuka atau tertutup.
- (3) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan cat dan dituliskan pada dinding atau melalui penandaan terpisah yang terpasang kuat pada dinding.

(4) Untuk ...

(4) Untuk penandaan yang bisa diraba dibuat dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tanda eksit yang bisa diraba harus ditempatkan pada setiap pintu eksit yang diperuntukkan untuk tanda eksit;
- b. tanda eksit yang bisa diraba harus terbaca : EKSIT.
- c. tanda eksit yang bisa diraba harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. akses ke arah eksit diberi tanda dengan tanda yang telah disetujui oleh Dinas, mudah terlihat dalam segala kondisi apabila eksit/jalan untuk mencapainya tidak terlihat secara langsung oleh penghuni bangunan gedung;
- e. penempatan tanda yang baru harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak ada titik di dalam akses eksit koridor melebihi jarak pandang sejauh 30 m (tiga puluh meter) atau kurang dari tanda terdekat;
- f. ukuran Kata "EKSIT", sebagai berikut:
 1. untuk yang baru, tinggi huruf paling sedikit 15 cm (lima belas centimeter), dengan lebar huruf paling sedikit 2 cm (dua centimeter);
 2. untuk tanda arah yang sudah ada, kata/kalimat ditulis secara datar dengan menggunakan huruf kapital paling tinggi 10 cm (sepuluh centimeter) dengan lebar huruf 5 cm (lima centimeter), kecuali huruf "I" dan spasi terpendek antara huruf adalah 1 cm (satu centimeter);
 3. elemen simbol tanda arah ukurannya lebih besar dengan menggunakan lebar huruf, tulisan dan spasi yang proporsional dengan tingginya;
 4. tanda Bukan Eksit pada pintu, terusan atau jalur tangga yang bukan jalan akses eksit yang telah diletakkan atau disusun sedemikian rupa dan memungkinkan terjadinya kesalahan untuk eksit harus dapat diidentifikasi dengan tanda arah yang terbaca sebagai berikut: "BUKAN EKSIT";

5) penulisan ...

5. penulisan kata “BUKAN” dengan tinggi huruf 5 cm (lima centimeter) dan lebar jarak huruf 1 cm (satu centimeter), untuk kata “EKSIT” dengan tinggi huruf 2,5 cm (dua koma lima centimeter) dengan kata “EKSIT” di bawah kata “BUKAN”, kecuali tanda arah seperti itu tanda arah yang sudah ada telah disetujui oleh Pemilik/kuasa pemilik bangunan gedung dan Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai konstruksi, struktur, bahan bangunan dan hal lain terkait dengan sarana penyelamatan jiwa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau SNI.

Paragraf 5

Sistem Manajemen Asap

Pasal 46

- (1) Bangunan hunian bertingkat seperti pusat perbelanjaan beratrium dan hotel, harus memiliki atau dilengkapi dengan perlengkapan sistem manajemen asap yang meliputi:
 - a. sistem ekstraksi asap;
 - b. sistem pengendalian asap terzona; dan
 - c. sistem *presurisasi* sumur tangga.
- (2) Sistem pengkondisian udara (AC) pada bangunan gedung harus menerapkan sistem pengendalian asap dengan menerapkan konsep kompartemenisasi asap dan api antara lain dengan menggunakan damper asap pada instalasi *saf* dan *ducting*,
- (3) Khusus untuk bangunan industri harus memiliki dan/atau dilengkapi dengan sistem pelepasan asap.
- (4) Ketentuan pemasangan instalasi sistem manajemen asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan SNI.

BAB ...

BAB III
REKOMENDASI, PERIJINAN DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan dan Pencabutan
Rekomendasi Pemasangan Alat Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran

Paragraf 1
Rekomendasi Pemasangan
Alat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 47

- (1) Untuk pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan/atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan Gedung harus mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah diadakan pemeriksaan dan pembuktian kelengkapan serta berfungsinya sarana oleh Dinas.
- (3) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Daerah Kota.

Pasal 48

- (1) Dalam hal permohonan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), pemohon/kuasa pemohon harus memenuhi ketentuan dan persyaratan pengamanan kebakaran yang dimuat dalam rencana teknis bangunan.
- (2) Pemeriksaan ketentuan dan persyaratan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas secara obyektif dan independen.
- (3) Atas permohonan pemilik/kuasa pemilik bangunan gedung dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat menyertakan para ahli dibidang proteksi kebakaran.

Paragraf ...

Paragraf 2

Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis

Pasal 49

- (1) Pemilik/kuasa pemilik lokasi kegiatan pembangunan mengajukan permohonan rekomendasi pemasangan Alat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. formulir permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon/kuasa pemohon;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. fotocopy Keterangan Rencana Kota (KRK);
 - e. gambar rencana instalasi mekanikal dan elektrik; dan
 - f. gambar *site plan* yang sudah disahkan; dan
 - g. pernyataan kesediaan pemakaian persediaan air untuk keperluan pemadaman kebakaran di lingkungan gedung yang dibangun.
- (3) Apabila berkas permohonan telah diterima secara lengkap, Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas diterima melakukan proses verifikasi dalam rangka menentukan diterima atau ditolaknya permohonan tersebut.
- (4) Dalam hal berkas ditolak, permohonan dikembalikan untuk dilengkapi dan diperbaiki oleh pemohon/kuasa pemohon.

Pasal 50

- (1) Pemilik/kuasa pemilik lokasi pembangunan dapat melaksanakan pembangunan dan/atau mengoperasikan bangunan setelah mendapat rekomendasi teknis pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran dari Dinas.
 - (2) Rekomendasi ...

- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditaati dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau pengoperasian bangunan gedung oleh pemegang rekomendasi.
- (3) Setiap pemegang rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas apabila:
 - a. akan melaksanakan semua bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. terjadi perubahan *desain* dalam pelaksanaan pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Paragraf 3

Tata Cara Pencabutan Rekomendasi Teknis

Pasal 51

- (1) Dalam hal pihak pemegang rekomendasi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tertuang dalam rekomendasi, Dinas melakukan pencabutan rekomendasi.
- (2) Pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Dinas memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berurutan; dan
 - b. tenggang waktu pemberian peringatan masing-masing tahapan selama 2 (dua) minggu.
- (4) Apabila penyampaian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan dan pemegang rekomendasi tidak mengindahkannya, dilanjutkan dengan pencabutan rekomendasi oleh Dinas.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan dan Pencabutan
Rekomendasi Rehabilitasi Bangunan/Gedung

Paragraf 1
Rekomendasi Rehabilitasi

Pasal 52

- (1) Rekomendasi rehabilitasi diterbitkan oleh Wali Kota setelah terjadi musibah kebakaran pada bangunan gedung.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pendelegasian penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan penelitian kelaikan teknis pada bangunan gedung oleh Dinas, dan koordinasi dengan lembaga penelitian dan/atau kelompok tenaga ahli yang berpengalaman dan memiliki keahlian dalam kegiatan penelitian sistem dan/atau sarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung.
- (5) Penelitian kelaikan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan terhadap sistem dan/atau sarana proteksi kebakaran.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Penelitian yang ditandatangani oleh Ketua Peneliti dan seluruh Anggota.

Paragraf 2
Tata Cara Permohonan Rekomendasi Rehabilitasi

Pasal 53

- (1) Pemilik/kuasa pemilik lokasi kegiatan pembangunan mengajukan permohonan ijin rehabilitasi bangunan gedung secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. formulir permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon/kuasa pemohon;
 - b. fotocopy ...

- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. gambar rencana instalasi mekanikal dan elektrik; dan
 - f. gambar *site plan* yang sudah disahkan; dan
 - g. pernyataan kesediaan pemakaian persediaan air untuk keperluan pemadaman kebakaran di lingkungan gedung yang dibangun.
- (3) Dalam hal berkas permohonan telah diterima secara lengkap, Dinas melakukan proses verifikasi diterima atau ditolaknya permohonan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pembuktian diperoleh bukti masih belum terpenuhinya ketentuan yang dipersyaratkan, Dinas dapat memerintahkan untuk menunda diterbitkannya rekomendasi rehabilitasi bangunan/gedung sampai terpenuhinya ketentuan yang dipersyaratkan.

Pasal 54

Bagi pemohon yang telah memperoleh rekomendasi rehabilitasi diwajibkan:

- a. memperlihatkan surat rekomendasi apabila ada pemeriksaan dari Dinas;
- b. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas apabila:
 1. terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan;
 2. terjadi perubahan desain dalam pelaksanaan pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 3. akan melaksanakan semua bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Paragraf ...

Paragraf 2

Tata Cara Pencabutan Rekomendasi Rehabilitasi

Pasal 55

- (1) Rekomendasi rehabilitasi dicabut apabila:
 - a. pemegang rekomendasi melanggar ketentuan Pasal 54;
 - b. pemegang rekomendasi memperoleh rekomendasi dengan cara tidak sah;
 - c. pemegang rekomendasi mengubah dan/atau mengganti dengan sengaja isi rekomendasi tanpa seijin dan sepengetahuan Dinas; atau
 - d. pemegang rekomendasi mengalihkan dan/atau memberikan izin kepada pihak lain tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinas.
- (2) Pencabutan rekomendasi rehabilitasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Dinas menyampaikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
 - b. tenggang waktu pemberian peringatan masing-masing tahapan selama 1 (satu) bulan.
 - c. Apabila penyampaian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan dan pemegang rekomendasi tidak mengindahkannya, dilanjutkan dengan pembekuan rekomendasi oleh Dinas untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
 - d. Apabila pembekuan rekomendasi rehabilitasi bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah berakhir masa berlakunya dan pemegang rekomendasi tidak melaksanakan perbaikan, Dinas mencabut rekomendasi.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Ijin Penjualan Alat Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran

Paragraf 1

Tata Cara Penerbitan Izin

Pasal 56

- (1) Setiap orang, badan hukum dan/atau perusahaan yang melaksanakan kegiatan pemasangan sistem proteksi kebakaran, mendistribusikan, memperdagangkan, mengadakan dan/atau melakukan pengisian kembali segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran harus mendapat izin dari Wali Kota.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Dinas yang menyelenggarakan urusan dalam bidang perizinan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 57

Pemohon yang telah memperoleh izin wajib:

- a. menempatkan/memasang surat Izin di dalam ruangan/tempat yang mudah dilihat;
- b. hanya melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diterbitkan;
- c. menyampaikan laporan secara tertulis apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan dalam bidang perizinan;
- d. menyampaikan laporan secara tertulis atas kegiatan usaha setiap tahun kepada Dinas;
- e. melaksanakan daftar ulang setiap tahun terhadap izin yang akan diperpanjang; dan
- f. menjaga kebersihan dan ketertiban tempat usaha.

Pasal ...

Pasal 58

- (1) Izin dicabut apabila:
 - a. pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 57;
 - b. pemegang izin memperoleh izinnya dengan cara tidak sah;
 - c. pemegang izin mengubah dan/atau mengganti dengan sengaja isi dari surat izin; atau
 - d. pemegang izin mengalihkan dan/atau memberikan ijin kepada pihak lain tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan dalam bidang perizinan.
- (2) Pencabutan izin dilaksanakan setelah disampaikan kepada pemegang izin peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan dan pemegang izin tidak mengindahkannya, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berakhir masa berlakunya dan pemegang izin tidak melakukan perbaikan, izin dicabut.
- (5) Pencabutan izin dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dalam bidang perizinan setelah berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Keempat

Tata Penerbitan dan Pencabutan Sertifikasi Kelaikan Fungsi
Alat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Paragraf 1

Sertifikasi Kelaikan Fungsi Alat Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran

Pasal 59

- (1) Setiap orang, badan hukum dan/atau perusahaan yang memiliki bangunan/gedung serta kelengkapan alat pencegahan dan Penanggulangan kebakaran wajib melaksanakan Sertifikasi Kelaikan Fungsi Alat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

(2) Sertifikasi ...

- (2) Sertifikasi kelaikan fungsi Alat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, diselenggarakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, pengawasan dan pemeliharaan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 60

- (1) Setiap orang, badan hukum dan/atau perusahaan yang memiliki bangunan gedung serta kelengkapan Alat Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Kelaikan Fungsi Alat Pemadam Kebakaran kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pendelegasian penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Untuk bangunan gedung, sarana dan prasarana peralatan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang telah diperiksa dan/atau diuji serta telah memenuhi persyaratan, diberikan tanda stiker klasifikasi tingkat bahaya dan Sertifikat Kelaikan Fungsi Alat Pemadam Kebakaran yang diterbitkan oleh Dinas.
- (5) Stiker klasifikasi tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipasang pada dinding dekat pintu masuk utama dengan ketinggian 2 m (dua meter) dari permukaan tanah/lantai.
- (6) Sertifikat Kelaikan Fungsi Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.

Pasal 61

- (1) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, tetap mendapat stiker klasifikasi tingkat bahaya, Surat Tanda Bukti Pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan yang diterbitkan Kepala Dinas.

(2) Dinas ...

- (2) Dinas dapat melarang penggunaan bangunan gedung yang belum memenuhi persyaratan dan/atau mengandung resiko tinggi dari ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 62

- (1) Pemilik/kuasa pemilik bangunan gedung dan industri bertanggungjawab atas kelengkapan, kelaikan dan/atau keandalan seluruh sarana dan peralatan proteksi kebakaran, mencakup jenis, penempatan, perawatan, pemeliharaan dan penggantian sarana dan peralatan sesuai SNI.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan bangunan gedung serta sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk tujuan sertifikasi klasifikasi bangunan menjadi tanggung jawab Pemilik/kuasa pemilik bangunan gedung.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Sertifikasi

Pasal 63

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:
- a. formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani;
 - b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. Surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. fotocopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Gambar instalasi mekanikal dan elektrik;
 - f. Gambar *site plan*;
 - g. Daftar alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang telah dimiliki; dan
 - h. fotocopi rekomendasi Alat Proteksi Kebakaran.
- (2) Dalam hal berkas permohonan telah diterima secara lengkap, Dinas melakukan proses verifikasi diterima atau ditolaknya permohonan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila dalam pemeriksaan dan pembuktian terdapat persyaratan yang belum terpenuhi, Dinas mengembalikan berkas permohonan untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh pemohon.

Paragraf 3

Masa Berlaku Sertifikat Sertifikasi

Pasal 64

- (1) Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas menerbitkan Sertifikat Sertifikasi.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bangunan gedung berlaku selama 1 (satu) tahun dan untuk bangunan industri, bangunan umum dan perdagangan berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam hal Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis masa berlakunya, dapat diperpanjang melalui permohonan perpanjangan kepada Dinas yang diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (4) Apabila masa berlaku sertifikat telah berakhir dan pemegang sertifikat tidak mengajukan permohonan perpanjangan, sertifikat termaksud dianggap tidak berlaku.

Pasal 65

Terhadap pemohon yang telah memperoleh Sertifikat Sertifikasi wajib:

- a. menempatkan Sertifikat di tempat/ruangan yang mudah dilihat;
- b. menyampaikan laporan secara tertulis apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada Dinas; dan
- c. melaksanakan daftar ulang setiap tahun terhadap sertifikat yang akan diperpanjang.

Pasal ...

Pasal 66

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dicabut apabila:
 - a. pemegang sertifikat memperoleh sertifikat dengan cara tidak sah; atau
 - b. pemegang sertifikat mengubah dan/atau mengganti dengan sengaja isi Sertifikat.
- (2) Pencabutan Sertifikat dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Dinas menyampaikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut; dan
 - b. tenggang waktu masing-masing peringatan 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah disampaikan dan pemegang sertifikat tidak mengindahkannya, dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa berlakunya dan pemegang sertifikat tidak melakukan perbaikan, sertifikat dicabut;
- (5) Pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV

PENANGANAN PERISTIWA KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Laporan Peristiwa Kebakaran

Pasal 67

- (1) Barangsiapa yang berada pada lokasi kejadian kebakaran dan/atau mengetahui adanya kebakaran, wajib melaporkan kepada Dinas dan/atau instansi lain yang terdekat dengan lokasi kejadian.
- (2) Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah menerima laporan tentang terjadinya kebakaran wajib menyampaikan laporan kepada Dinas.

Bagian ...

Bagian Kedua
Penanggulangan Pemadaman Kebakaran

Pasal 68

- (1) Sebelum petugas Dinas datang pada lokasi kebakaran, Ketua Relawan Kebakaran atau penanggungjawab tempat pada lokasi kebakaran atau Camat setempat mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman kebakaran.
- (2) Setelah petugas Dinas datang pada lokasi kebakaran, tugas pemadaman diambil alih oleh Dinas dengan didampingi oleh Petugas dari Perangkat Daerah/instansi terkait untuk penanggulangan peristiwa kebakaran.
- (3) Dalam hal tugas pemadaman telah selesai dilaksanakan, pimpinan petugas Dinas, harus:
 - a. menyerahkan tanggungjawab dan kewenangannya kepada penanggung jawab tempat/pemilik untuk rehabilitasai bangunan/gedung;
 - b. menyerahkan tanggungjawab dan kewenangannya kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan atas terjadinya peristiwa kebakaran, kecuali ditentukan lain oleh Wali Kota; dan
 - c. membuat laporan tertulis secara lengkap dan benar tentang segala hal yang berhubungan dengan terjadinya peristiwa kebakaran kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran, wajib mentaati petunjuk dan/atau instruksi yang diberikan oleh petugas Dinas.
- (2) Setiap penduduk yang berada di lokasi kebakaran yang mengetahui terjadinya kebakaran wajib membantu secara aktif dalam upaya pemadaman kebakaran.

(3) Hal-hal ...

- (3) Hal-hal yang terjadi pada lokasi kebakaran yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang bersangkutan.
- (4) Pada saat terjadi bencana kebakaran, dilarang memindahkan dan/atau membawa barang-barang ke luar dari lokasi terjadinya kebakaran tanpa ijin dari petugas Dinas.

Pasal 70

- (1) Pemilik/kuasa pemilik/penghuni bangunan/pemilik pekarangan wajib:
 - a. memberikan bantuan kepada petugas Dinas untuk kepentingan pemadaman kebakaran;
 - b. menghindari segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran; dan
 - c. melakukan tindakan dan memberikan kesempatan demi terlaksananya tugas pemadaman kebakaran guna mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, baik di dalam bangunan atau di pekarangan bangunan dan pada bangunan lainnya.
- (2) Pimpinan petugas Dinas dan/atau pihak Kepolisian wajib memberikan kesempatan terlaksananya tindakan yang dianggap perlu terhadap bekas terjadinya kebakaran yang berupa bangunan dan/atau barang yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan/atau bahaya kebakaran lanjutan tanpa memungut biaya.

Pasal 71

- (1) Dalam hal penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan daripada penyelamatan harta benda.
- (2) Setiap pemilik/kuasa pemilik bangunan dan/atau industri dapat mengikuti program jaminan penanggulangan risiko kebakaran sebagai bagian dari manajemen risiko kebakaran untuk menanggulangi kerugian harta benda akibat kebakaran.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan atau penyelenggaraan program jaminan penanggulangan risiko kebakaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 72

Dinas melakukan program pembinaan dan penyuluhan secara berkala, teratur dan terus menerus kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 73

- (1) Penyuluhan mengenai sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran termasuk manajemen pengamanan kebakaran pada bangunan gedung dan industri dalam rangka meningkatkan keamanan bangunan gedung dari bahaya kebakaran dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyuluhan terhadap lingkungan atau kawasan tertentu baik lingkungan perumahan, lingkungan industri dan perdagangan dan kawasan khusus dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. penyuluhan terhadap prasarana penanggulangan kebakaran;
 - c. penyuluhan terhadap sarana penanggulangan kebakaran;
 - d. penyuluhan terhadap pengelola kawasan harus menerapkan manajemen pengamanan kebakaran yang berlaku di kawasan tersebut; dan
 - e. penyuluhan kepada anak-anak dan/atau orang tua yang dianggap rentan terhadap bahaya kebakaran apabila sewaktu-waktu terjadi seperti pada lingkungan rumah, sekolah, asrama sekolah, asrama orang tua dan rumah jompo.

(3) Penyuluhan ...

- (3) Penyuluhan terhadap prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi penyediaan:
 - a. sumber air untuk pemadaman kebakaran;
 - b. hidran;
 - c. jalan lingkungan;
 - d. pos komando kebakaran; dan
 - e. sarana komunikasi untuk pemberitahuan akan kejadian kebakaran kepada Dinas.
- (4) Penyuluhan terhadap sarana penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - b. sistem pemadam kebakaran media air diantaranya sistem pipa tegak dan selang, hidran, *sprinkler* otomatis);
 - c. alat pemadam api portabel serta kelengkapan mobil pompa;
 - d. mobil tangki;
 - e. alat bantu pernapasan; dan
 - f. alat pertolongan pertama.
- (5) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyuluhan langsung, seperti ceramah, pembagian brosur, *leaflet* dan poster; dan
 - b. penyuluhan tidak langsung seperti melalui media tulis dan cetak lainnya atau bisa melalui kunjungan pada fasilitas Dinas untuk memperoleh penjelasan dan informasi lainnya.

Bagian Kedua

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 74

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Dinas dapat bekerja sama dengan Badan Usaha dalam bentuk penyediaan sponsor, spanduk serta reklame dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas yang meliputi:
 - a. lingkup kerja sama;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. jangka waktu; dan
 - d. sistem pelaporan.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama dengan Badan Usaha berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembentukan Satwankar

Pasal 75

- (1) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dibentuk Satwankar.
- (2) Satwankar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan tugas pemadaman tingkat pertama.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satwankar mempunyai fungsi:
- a. membantu masyarakat dalam upaya menjaga bangunan, penghuni, harta dan lingkungan dari bahaya kebakaran;
 - b. memberikan informasi kejadian kebakaran kepada Dinas;
 - c. melaksanakan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan lain-lain yang dianggap perlu berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran sebelum petugas Dinas tiba pada lokasi kebakaran;
 - d. membantu petugas Dinas dalam penanggulangan kebakaran di lokasi kebakaran.
- (4) Untuk mendorong berfungsinya Satwankar pada tiap Kelurahan, Lurah atas nama Camat bertindak sebagai Pembina Satwankar Kelurahan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun program kerja Satwankar tahunan dan lima tahunan;
 - b. membantu terselenggaranya program pendidikan dan latihan anggota untuk meningkatkan keterampilan Satwankar;
 - c. memberi pengesahan, pertimbangan dan jadwal dalam hal pelaksanaan tugas Satwankar;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Satwankar di wilayah Kelurahan masing-masing;
 - e. membantu Kepala Dinas untuk menentukan tindakan yang akan diambil dalam kondisi darurat yang terjadi di wilayah kerjanya.

(5) Pembentukan ...

- (5) Pembentukan Satwankar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pembentukan Satwankar pada Lingkungan
Perumahan dalam Lingkungan Permukiman

Pasal 76

Untuk lingkungan perumahan dalam lingkungan permukiman perumahan dapat dibentuk Satwankar yang pelaksanaannya disesuaikan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

Bagian Ketiga
MPK pada Bangunan/Gedung

Pasal 77

- (1) Pengelola bangunan gedung tinggi dan bangunan industri, harus menyediakan sarana dan peralatan pencegahan kebakaran dan menerapkan MPK.
- (2) MPK untuk bangunan gedung tinggi dan bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang manajer keselamatan kebakaran.
- (3) MPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membuat rencana keselamatan kebakaran (*Fire Safety Plan*);
 - b. membuat rencana tindak darurat kebakaran (*Fire Emergency Plan*); dan
 - c. menyelenggarakan pelatihan evakuasi dan relokasi serta pelatihan kebakaran (*fire drill*), audit/evaluasi/*assesment* keselamatan kebakaran yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun;
 - d. melakukan evaluasi keselamatan kebakaran dan pembuatan prosedur operasional standar apabila terdapat renovasi, pengalihan fungsi ruangan atau lantai atau konstruksi bangunan baru;
 - e. melakukan ...

- e. melakukan tindakan administratif terhadap setiap gedung/hunian dan anggota yang melakukan kegiatan *supervisi* untuk memberlakukan, menyediakan, memberikan informasi tertulis untuk melindungi, mengevakuasi setiap penghuni bangunan gedung pada saat terjadi kebakaran ke daerah yang aman (*areas of refuge*);
 - f. melakukan pembinaan terhadap karyawan/pegawai di lingkungan kerja terkait tugasnya dalam penanggulangan dan pencegahan kebakaran; dan
 - g. menginformasikan terhadap pemilik bangunan gedung untuk membuat atau menyediakan papan informasi pada lokasi operator telepon atau pada pos petugas keamanan/sekuriti.
- (4) Untuk menjamin keamanan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, pemilik/kuasa pemilik bangunan gedung setiap saat harus dapat menunjukkan paling sedikit informasi mengenai:
- a. rencana tindakan keadaan darurat kebakaran;
 - b. program latihan kebakaran yang dilakukan secara teratur;
 - c. laporan hasil pemeriksaan berkala terhadap sarana dan peralatan proteksi kebakaran;
 - d. program pelatihan personil yang diikuti; dan
 - e. sertifikat layak pakai yang dimiliki.

Bagian Keenam Pemeriksaan Berkala

Pasal 78

- (1) Setiap bangunan yang memiliki sarana dan peralatan pencegahan kebakaran serta sarana peyelamatan jiwa wajib melaksanakan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala.

(2) Pemeriksaan ...

- (2) Pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan:
 - a. untuk lingkungan perumahan dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sekali;
 - b. untuk lingkungan perdagangan, industri dan tempat umum dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sekali; dan
 - c. untuk kondisi tertentu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memakai:
 - a. seragam;
 - b. atribut yang jelas;
 - c. tanda-tanda khusus,
 - d. perlengkapan pemeriksaan; dan
 - e. surat tugas yang ditandatangani Kepala Dinas.
- (4) Sarana dan peralatan pencegahan kebakaran yang diperiksa dan telah memenuhi standar dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan striker untuk ditempel pada sarana dan/atau peralatan sebagai bukti kelayakan sarana dan/atau peralatan.

Bagian Ketujuh

Prosedur Pemeriksaan Berkala

Pasal 79

- (1) Dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dilakukan pemeriksaan/pengujian berkala terhadap sistem pencegahan kebakaran yang terpasang dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan/pengujian berkala terhadap sistem pencegahan kebakaran dilakukan oleh Dinas.

(3) Prosedur ...

- (3) Prosedur pemeriksaan/pengujian berkala adalah sebagai berikut:
- a. Dinas memberitahukan jadwal pemeriksaan berkala kepada pemilik/kuasa pemilik bangunan;
 - b. Dinas menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan/pengujian berkala sesuai jadwal yang telah disampaikan;
 - c. petugas pemeriksa wajib menggunakan tanda pengenal dan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan/pengujian dari Dinas;
 - d. pemilik/pengelola bangunan wajib memberikan dokumen kelengkapan sistem proteksi kebakaran yang terpasang pada bangunannya kepada petugas pemeriksa;
 - e. Dokumen kelengkapan sistem proteksi kebakaran yang disiapkan untuk pemeriksaan/pengujian berkala adalah sebagai berikut:
 1. sertifikat laik pakai sistem proteksi kebakaran yang telah dimiliki atau Berita Acara Pemeriksaan Tahun sebelumnya;
 2. gambar teknis (*lay out*) penempatan sistem proteksi kebakaran;
 3. denah ruangan (*site plan*) beserta ukuran dan kegunaan ruangan tersebut;
 4. daftar peralatan sistem proteksi kebakaran yang terpasang, lengkap dengan spesifikasi teknisnya.
 - f. Hasil dari pemeriksaan/pengujian berkala berupa Berita Acara Pemeriksaan Berkala akan diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan;
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Berkala diberikan kepada pemilik/kuasa pemilik bangunan gedung sebagai pedoman atas kondisi dan kesiapan sistem proteksi kebakaran yang telah dipasang pada bangunan; dan
 - h. Berita Acara Pemeriksaan Berkala selanjutnya digunakan sebagai dasar penentuan besaran retribusi.

Pasal ...

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tabel penggunaan alat pemadam kebakaran kelas A dengan klasifikasi bahaya kebakaran
 - b. tabel penempatan alat pemadam kelas B pada lokasi bangunan gedung, ukuran paling kecil alat pemadam dan jarak tempuh paling jauh menuju alat pemadam kebakaran;
 - c. tabel penyediaan sistem deteksi dan/atau alarm menurut fungsi, jumlah dan luas lantai pada bangunan gedung;
 - d. tabel klasifikasi tingkat ketahanan api pada konstruksi, struktur, bahan dan komponen bangunan;
 - e. gambar Jarak antara Bangunan;
 - f. gambar posisi area operasional untuk operasi mobil pemadam kebakaran;
 - g. gambar penandaan area jalur masuk mobil pemadam kebakaran;
 - h. gambar ukuran jarak dan bobot mobil kebakaran yang harus ditahan jalur perkerasan;
 - i. gambar fasilitas belokan untuk mobil kebakaran;
 - j. gambar radius belokan untuk mobil kebakaran;
 - k. gambar posisi jalur akses/lapis perkerasan terhadap hidran kota;
 - l. gambar letak hidran halaman terhadap jalur akses mobil pemadam;
 - m. komponen saf pemadam kebakaran;
 - n. tabel karakteristik alat pemadam kebakaran;
 - o. kurva kepadatan pancaran springkler (dalam liter/menit) terhadap luas operasional springkler (m²) berdasarkan kelas bahaya kebakaran hunian;
 - p. form permohonan rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran;
 - q. form surat pernyataan kesediaan pemakaian persediaan air;
 - r. form surat rekomendasi pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - s. form permohonan rekomendasi rehabilitasi bangunan gedung;
 - t. form surat rekomendasi rehabilitasi bangunan gedung;
 - u. form permohonan sertifikasi bangunan gedung;
 - v. form sertifikat klasifikasi bangunan tingkat bahaya kebakaran;
 - w. form sertifikat klasifikasi keselamatan kebakaran; dan
 - x. form struktur organisasi Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar),
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 September 2018
Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 September 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

DADANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027

**PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

1. Tabel Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran Kelas A dengan Klasifikasi Bahaya Kebakaran

NO.	KRITERIA	HUNIAN BAHAYA RINGAN	HUNIAN BAHAYA SEDANG	HUNIAN BAHAYA BERAT
1	Daya padam minimum Alat pemadam tunggal	2 - A*	2 - A*	4 - A*1
2	Luas lantai maksimum per unit rating	278 m ²	139 m ²	31m ²
3	Luas lantai maksimum per unit Alat pemadam.	100 m ² *2	100 m ² *2	100 m ² *2
4	Jarak tempuh maksimum untuk meraih Alat pemadam.	23 m	20 m	15 m

Keterangan:

- *) sampai dengan 2 (dua) APAR jenis air, setiap kemampuan 1-A, dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan kemampuan 1 (satu) APAR 2-A.
- *1) 2 (dua) APAR jenis air dengan kapasitas 9 liter (2½ gallon), dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan 1 (satu) APAR dengan kemampuan 4-A.
- *2) ukuran paling kecil alat pemadam untuk bahaya kebakaran, harus disediakan dengan dasar tabel dan alat pemadam harus ditempatkan sehingga jarak tempuh paling jauh antar alat pemadam dengan hunian tidak melebihi jarak sebagaimana ditentukan dalam tabel.

2. Tabel Penempatan Alat Pemadam Kelas B pada Lokasi Bangunan Gedung, Ukuran Paling Kecil Alat Pemadam dan Jarak Tempuh Paling Jauh Menuju Alat Pemadam Kebakaran

NO.	JENIS BAHAYA	RATING DASAR MINIMUM ALAT PEMADAM	JARAK TEMPUH MAKSIMUM MENUJU ALAT PEMADAM
1	Ringan	5 - B	9
		10 - B	15
2	Sedang	10 - B	9
		20 - B	15
3	Berat (<i>Ekstra</i>)	40 - B	9
		80 - B	15

Keterangan:

1. untuk menangani bahaya kebakaran ringan, kemampuan petugas pemadam dalam menangani bahaya kebakaran ditunjukkan dengan adanya ketersediaan waktu yang cukup dalam pemadaman kebakaran, misalnya kebakaran terjadi akibat tumpahan cairan;
2. untuk menangani bahaya kebakaran sedang yang disebabkan oleh cairan mudah terbakar dan dapat larut dalam air, paling sedikit daya kemampuan APAR harus memiliki rating dasar minimum dan APAR harus ditempatkan pada jarak paling jauh tidak melebihi jarak tempuh;
3. untuk menangani bahaya kebakaran khusus/berat, paling sedikit daya kemampuan APAR harus memiliki rating dasar minimum dan ditempatkan pada jarak tempuh paling jauh tidak melebihi jarak tempuh.

3. Tabel Penyediaan Sistem Deteksi Dan/Atau Alarm Menurut Fungsi, Jumlah Dan Luas Lantai Pada Bangunan Gedung

Kelompok Fungsi	Kelas Hunian	Fungsi Bangunan gedung	Jumlah lantai	Jumlah luas minimum/lantai (m ²)	Sistem Deteksi dan Alarm
1	2	3	4	5	6
1a	Bangunan gedung Hunian Tunggal	Rumah tinggal	1	-	-
1b	Bangunan gedung Hunian	Asrama/Kos/Rumah Tamu/Hostel (luas < 300 m ²)	1	300	-
2	Bangunan gedung Hunian	Terdiri dari 2 atau lebih unit hunian (RUKO)	1	T.A.B	(M) (S)
			2 ~ 4	T.A.B	(M)dan (S)
			-	-	-
3	Bangunan gedung Hunian di luar 2	Asrama,Hotel, Rumah Lansia/Cacat, dan lain-lain	1	T.A.B	(M)
			2 ~ 4	T.A.B	(M)
			> 4	T.A,B	(O)
4	Bangunan gedung hunian campuran	Tempat tinggal dalam bangunan gedung kelas 5, 6, 7, 8 dan 9	1	T.A.B	(M)
			2 ~ 4	T.A.B	(O)
			> 4	T.A,B	(O)
5	Bangunan gedung kantor	Usaha profesional, komersial, dan lain-lain	1	400	(M)
			2 ~ 4	200	(M)
			> 4	T.A.B	(O)
6	Bangunan gedung perdagangan	Rumah makan, toko, salon, pasar, dan lain-lain	1	400	(M)
			> 4	T.A.B	(O)
7	Bangunan gedung penyimpanan/gudang	Tempat parkir umum, gudang	1	400	(M)
			2 ~ 4	200	(M)
			> 4	T.A.B	(O)
8	Bangunan gedung Lab/Industri/Pabrik	Produksi, perakitan, pengepakan, dan lain-lain	1	400	(M)
			2 ~ 4	200	(M)
			> 4	T.A.B	(O)
9a	Bangunan gedung umum	Perawatan Kesehatan, Laboratorium Medis	1	T.A.B	(M)
			2 ~ 4	T.A.B	(O)
			> 4	T.A.B	(O)
9b	Bangunan gedung umum	Pertemuan, peribadatan, pendidikan, budaya, laboratorium	1	400	(M)
			2 ~ 4	200	(M)
			> 4	T.A.B	(O)
10a	Struktur, bukan hunian	Garasi pribadi	1	400	(M)
			2 ~ 4	200	(M)
			> 4	T.A.B	(O)

Keterangan:

T.A.B = Tidak Ada Batas

(M) = Manual

(S) = Detektor asap berdiri sendiri (*single station smoke detector*)

(O) = Otomatik

4. Tabel Klasifikasi Tingkat Ketahanan Api Pada Konstruksi, Struktur, Bahan dan Komponen Bangunan

A. Api-Konstruksi/Struktur:

Komponen Struktur		Jumlah Lantai		Ketahanan Api		
		4 Lantai teratas	Lantai 5 s/d 14 dan atas Dari Atas	Lantai 15 Dari Atas ke bawah		
Dinding	Dinding Luar	Partisi		1 jam	2 jam	2 jam
		Pemikul		1 jam	2 jam	2 jam
	Bukan Dinding Pemikul	Bagian yang terkena api	1 jam			
		Bagian lain	30 menit			
Kolom		1 jam	2 jam	3 jam		
Lantai		1 jam	2 jam	3 jam		
Balok		1 jam	2 jam	3 jam		
Atap		30 Menit				
Atap landasan helikopter 1 Jam		1 jam				

B. Komponen Struktur Beton Bertulang:

Jenis Komponen	Ketahanan Api (Jam)		
	3 Jam (Cm)	2 Jam (Cm)	½ Jam (Cm)
Tebal Total minimum lantai Monolit, Lantai Pracetak "U" dan "T" (cm)	15	12,5	9
Lantai balok berongga, lantai pracetak, berbentuk kotak atau I	12,5	5,0	9
Tebal minimum penutup Balok beton tanpa lapisan pelindung tambahan	5,0	10,0	2,5
Tebal minimum dinding tanpa pelindung tambahan	17,5	10,0	7,5
Tebal minimum dinding dengan pelindung tambahan plesteran semen atau gips tebal 1,20 cm pada kedua sisi permukaan	17,5	10,0	6,5
Tebal minimum kolom	40,0	30,0	15,0
Tebal penutup beton minimum ada tulangan	6,5	5,0	4,0

C. Komponen Struktur Beton Pratekan:

Jenis Komponen	Ketahanan Api (Jam)		
	3 Jam (Cm)	2 Jam (Cm)	½ Jam (Cm)
Tebal Total minimum penutup beton pada tulangan pratekan Lantai Beton Pratekan	5	4	1,5
Tebal Total minimum penutup beton pada tulangan pratekan Balok Beton Pratekan	8,5	6,5	2,5
Tebal minimum lantai beton pratekan	15	12,5	9
Tebal minimum Balok beton pratekan	24	18	8


D. Komponen Struktur Baja:

Jenis Komponen	Ketahanan Api (Jam)		
	3 Jam (Cm)	2 Jam (Cm)	½ Jam (Cm)
Tebal Total minimum lapisan beton bertulang, tidak memikul beban pada balok baja	6,3	2,5	2,5
Tebal Total minimum lapisan beton bertulang memikul beban pada balok baja	7,5	5	5
Tebal Total minimum lapisan beton bertulang tidak memikul beban pada Kolom baja	5	2,5	2,5
Tebal Total minimum lapisan beton bertulang memikul beban pada Kolom baja	7,5	5	5

E. Komponen struktur bata merah, batako dan bata beton, kayu:

Jenis Komponen	Ketahanan Api (Jam)		
	3 Jam (Cm)	2 Jam (Cm)	½ Jam (Cm)
Struktur Bata Merah, tebal 11cm, spesi I PC: 3Ps	-	Ok	-
Struktur Batako & Bata Beton, tebal 10 cm, spesi 1 PC:	-	Ok	-
Struktur Komponen dinding rangka kayu dengan penutup asbes semen, tebal 12 mm Struktur Komponen lantai kayu, dengan langit-langit asbes semen, tebal 12 mm	-	-	Ok

5. Gambar Jarak antara Bangunan



6. Gambar posisi area operasional untuk operasi mobil pemadam kebakaran


7. Gambar penandaan area jalur masuk mobil pemadam kebakaran

Tulisan “**JALUR PEMADAM KEBAKARAN – BEBASKAN**”


Harus dibuat dengan ukuran tulisan tidak kurang dari 50 mm



8. Gambar Ukuran jarak dan bobot mobil kebakaran yang harus ditahan jalur perkerasan:




9. Gambar Fasilitas belokan untuk mobil kebakaran




10. Gambar Radius belokan untuk mobil kebakaran


11. Gambar Posisi Jalur Akses/Lapis Perkerasan Terhadap Hidran Kota



12. Gambar Letak Hidran Halaman Terhadap Jalur Akses Mobil Pemadam



13. Komponen Saf Pemadam Kebakaran



14. Tabel Karakteristik Alat Pemadam Api


KARAKTERISTIK ALAT PEMADAM API

NO.	BAHAN PEMADAM	CARA KERJA	KAPASITAS	KLASIFIKASI UL/ULC
1	2	3	4	5
1.	AIR	Tabung bertekanan	9,5 Liter	2 – A
		Tangki Pompa	5,7 Liter	1 – A
		Tangki Pompa	9,5 Liter	2 – A
		Tangki Pompa	15,1 Liter	3 – A
		Tangki Pompa	18,9 Liter	4 – A
2.	Air (dengan bahan pendingin Kalsium Klorida)	Catridge atau tabung bertekanan	4,73;5,7 Liter	1 – A
		Catridge atau tabung bertekanan	9,5 Liter	2 – A
		Tabung silinder	125,0 Liter	20 – A
3.	Air (dengan bahan pelembab)	Tabung Bertekanan	5,7 Liter	2 – A
		Tabung Silinder Karbon Dioksida (Beroda)	94,6 Liter	10 – A
		Tabung Silinder Karbon Dioksida (Beroda)	170,3 Liter	30 – A
		Tabung Silinder Karbon Dioksida (Beroda)	227,0 Liter	40 – A
4.	Kimia Kering (potasiumklorida)	Tabung Bertekanan	0,9-1,1 Kg	5-10-B;C
		Tabung Bertekanan	2,26-4 Kg	20-40-B;C
		Tabung Bertekanan	4,5-9 Kg	40-60-B;C
5.	Kimia Kering (Ammonium posfat)	Tabung Bertekanan	61,2 Kg	160-B;C
		Tabung Bertekanan	0,45-2,26 Kg	1-2-A dan
		Tabung Bertekanan atau Catridge	1,13-3,8 Kg	1-4-A dan 10-40-B;C
		Tabung Bertekanan atau Catridge	4-7,7 Kg	2-20-A dan 10-80-B;C
		Tabung Bertekanan atau Catridge	7,7-13,6 kG	3-20-A dan 30-120-B;C
		Catridge	20,4 Kg	20-A dan 80-B;C
6.	Air (Asam Soda)	Reaksi Kimia Menghasilkan Semburan	4,73;5,7 Liter	1 – A
		Reaksi Kimia Menghasilkan Semburan	9,5 Liter	2 – A
		Reaksi Kimia Menghasilkan Semburan (Beroda)	64,3 Liter	10 – A
		Reaksi Kimia Menghasilkan Semburan (Beroda)	125,0 Liter	20 – A
		Tabung Bertegangan	9,5 Liter	2-3-A;1.B
7.	Airan Bertekanan)	Cartyridge atau Tabung Bertekanan	125,0 Liter (Beroda)	20-A
8.	AFFF	Tabung Silinder Nitrogen Bertekanan	9,5 Liter	3-A-20-B
			125,0 Liter (Beroda)	20-A-160-B

1	2	3	4	5
9.	Karbon Dioksida	Menyembur Sendiri	0,9-2,26 Kg	1-5-B;C
		Menyembur Sendiri	4,5-6,8 Kg	2-10-B;C
		Menyembur Sendiri	9,0 Kg	10-B;C
		Menyembur Sendiri	22,6-45,3 Kg (Beroda)	10-20-B;C
10.	Kimia Kering (Busa Yang Kompatibel)	Crtridge atau Tabung Bertekanan	2,1 – 4 Kg	10-20-B;C
		Crtridge atau Tabung Bertekanan	4 – 12,2 Kg	20-30-B-C
		Crtridge atau Tabung Bertekanan	8,2 – 13,6 Kg	40 – 60 – B ; C
		Tabung Silinder Nitrogen atau Tabung Bertekan	68 – 158,7 Kg (Beroda)	80 – 20 – B ; C
11.	Kimia Kering (Potasium klorida)	Crtrige atau Tabung Bertekanan	1,13-2,26 Kg	10-20-B;C
		Crtrige atau Tabung Bertekanan	4,3-9 Kg	40-60-B;C
		Crtrige atau Tabung Bertekanan	8,8-13,6 Kg	60-80-B;C
		Tabung Bertekanan	56,7-90,7 Kg (Beroda)	160-B;C
12.	Kimia Kering (Potasium Bikarbonat Bahan dasar Urea)	Tabung Bertekanan	2,26-4,98 Kg	40-80-B;C
		Tabung Bertekanan	4-10 Kg	60-160-B;C
		Tabung Bertekanan	7,93 Kg	480-B;C
13.	Kimia Kering (Sodium Bikarbonat)	Tabung Bertekanan	0,45-0,9 Kg	1-2-B;C
		Tabung Bertekanan	0,68-1,13 Kg	2-10-B;C
		Crtrige atau Tabung Bertekanan	1,24-2,26 Kg	5-20-B;C
		Crtrige atau Tabung Bertekanan	2,7-13,6 Kg	10-160-B;C
		Tabung Silinder Nitrogen Bertekanan	34-158,7 Kg (Beroda)	40-320-B;C
14.	Kimia Kering (Potasium Bikarbonat)	Tabung Bertekanan	0,45-0,9 Kg	1-5-B;C
		Crtrige atau Tabung Bertekanan	1,02-2,26 Kg	5-20-B;C
		Crtrige atau Tabung Bertekanan	2,4-4,5 Kg	10-80-B;C
		Crtrige atau Tabung Bertekanan	7,2-13,6 Kg	40-120-B;C
		Crtrige Silinder Nitrogen atau Tabung Bertekanan	21,7 Kg 56,7-142,8 Kg (Beroda)	120-B;C 80-640-B;C
15.	Bromotrifluoro Methane	Tabung Silinder Nitrogen	1,3 Kg	2-5-B;C
16.	Bromotrifluoro Methane	Tabung Bertekanan	0,9-1,8 Kg	2-5-B;C
		Tabung Bertekanan	2,49-4 Kg	1-A dan 10-B-C
		Tabung Bertekanan	5,90-9,97 Kg	1-4-A dan 20-80-B;C

RESIKO	JENIS KEBAKARAN	MEDIA PEMADAM
Class A	Kebakaran Benda Padat mudah terbakar bukan logam missal: <ul style="list-style-type: none"> - Kayu - Kertas - Kain - Plastik - dll 	Dry Chemical Multiporse, ABC Soda Acid (FOAM) dan AFFF (FOAM)
Class B	Kebakaran benda cair mudah menyala dan lemak masak seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Bensin - Minyak tanah - Vernis - dll 	Dry Chemical Powder BCF (Bromoclorodiflour Methane) CO2 Hallon
Class C	Kebakaran yang melibatkan peralatan bertenaga listrik	Dry Chemical Powder BCF (Bromoclorodiflour Methane) CO2 Hallon
Class D	Kebakaran yang melibatkan logam mudah terbakar seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Magnesium - Titanium - dll 	Metal x, metal guard, dry sand dan bubuk pryme.

15. Kurva kepadatan pancaran *springkler* (dalam litter/menit) terhadap luas operasional *springkler* (m²) berdasarkan kelas bahaya kebakaran hunian



15. Form : Permohonan Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran

Kop Perusahaan

Nomor : Bandung,

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran.

Kepada
Yth.
Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Kota Bandung
di
BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

..... Telp

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama :

Alamat :

..... Telp

Dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi Pemasangan Alat-alat Proteksi Kebakaran pada:

Bangunan :

Terletak di :

Jumlah Lantai :; Luas = M²

Alamat :

..... Telp

Untuk melengkapi permohonan ini bersama ini kami lampirkan:

- 1 Foto copy KTP;
- 2 Surat Kuasa apabila dikuasakan;
- 3 Ijin peruntukan penggunaan tanah dan/atau arahan teknis pemanfaatan ruang kota /KRK ;
- 4 Gambar rencana instalasi Mekanikal dan Elektrikal;
Meliputi : - Rencana Sistem Kebakaran
- Rencana Penempatan Sarana Evakuasi
- 5 Gambar Site Plan;
- 6 Surat Pernyataan Kesiapan Pemakaian Persediaan Air untuk keperluan pemadaman kebakaran di lingkungan gedung yang dibangun;
- 7 Luas Per Lantai.

Pemohon,

(.....)

16. Form : Surat Pernyataan Kesiediaan Pemakaian Persediaan Air

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN PEMAKAIAN PERSEDIAAN AIR**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa, kami tidak keberatan/bersedia persediaan air kami di gunakan untuk kepentingan masyarakat sekitar apabila terjadi bahaya kebakaran atau darurat lainnya di sekitar bangunan/gedung kami.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk kepentingan tersebut di atas.

Bandung,

Yang menyatakan,

(.....)

17. Form: Surat Rekomendasi Pemasangan Alat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Jl. Sukabumi No. 17 Bandung 40271
Telp. 7207113, 113, 7531847 Fax (022) 7216333 e-mail : diskarbandung@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 364.01/ -DPPK

TENTANG

**PEMASANGAN ALAT PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

**KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA BANDUNG**

- Membaca : Surat dari Nomor: tanggal, perihal Permohonan untuk memperoleh Rekomendasi Pemasangan Alat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun tentang;
4. Keputusan Wali Kota Nomor
- Memperhatikan : KRK NomorKRK-.....;

MEREKOMENDASIKAN:

- KESATU** : Kepada
Nama :
Alamat :
Untuk : Memasang alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai standar dan peraturan yang berlaku sebagai pengamanan dari ancaman bahaya kebakaran pada bangunan:, terdiri dari Lantai dan Basement, Luas tanah/ bangunanyang terletak di Jl. No., Bandung.
Fungsi Bangunan untuk
- KEDUA** : Yang diberi rekomendasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- melaksanakan pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana tercantum dalam gambar mekanikal dan elektrikal serta lampiran rincian jumlah alat yang harus terpasang dan spesifikasinya;
 - dilarang mengganti, memberikan, meminjamkan rekomendasi yang diperoleh kepada Pihak lain untuk kepentingan yang sama.
- KETIGA** : Rekomendasi ini akan ditinjau atau dicabut apabila tidak memenuhi persyaratan dan jika dianggap perlu dilakukan perubahan sesuai kebutuhan di lokasi pemasangan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
**KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA BANDUNG**



LAMPIRAN ... : Rekomendasi Pemasangan Sarana Proteksi Kebakaran pada Bangunan

Jl., Bandung

Nomor : 364.01/ -DPPK

Tanggal :

PENJELASAN SURAT REKOMENDASI SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

1. Dasar perencanaan harus menggunakan standar dan peraturan yang terbaru, yakni:
 - Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2012 tentang Pencegahan, Penanggulangan bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - SNI tentang Sarana Proteksi Kebakaran tahun terakhir yang diterbitkan oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional).
2. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - Menggunakan produk yang berkualitas dan telah mendapat ijin resmi dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
 - Penentuan jenis berdasarkan daya pemadaman (rating) tipe A, B, C dan D;
 - Area kamar, lobby dan pertemuan menggunakan jenis Dry Chemical Powder Multi Purpose type A B C;
 - Area Gardu listrik, Panel kontrol dan tempat memasak / dapur, menggunakan jenis : CO² (Karbondioksida) atau pengganti halon;
 - Area penyimpanan bahan bakar cair menggunakan jenis: foam / busa;
 - Memperhatikan jarak pemasangan tiap APAR, untuk bangunan sarana umum disyaratkan mempunyai jarak maksimum 20 m;
 - Pada area yang lebih dari 2.000 M² harus dilengkapi APAP (Alat Pemadam Api Portable yang menggunakan troli /roda) dengan kapasitas minimal 25 kg;
 - Spesifikasi pemasangan : ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau dan terlihat dari berbagai arah, pada dinding yang tidak lembab dan berjarak 120 cm dari lantai.
3. Sistem Sprinkler dan Hidran
 - Penempatan Hidran Box dan jarak tiap sprinkler harus memperhatikan tingkat bahaya kebakaran, sesuai yang tercantum dan SNI edisi terakhir;
 - Area parkir dengan kapasitas lebih dari 40 kendaraan harus dilindungi oleh sprinkler;
 - Menggunakan Hidran Box kelas III dengan landing valve 2,5 “ yang mengarah keluar box dengan posisi tegak lurus dinding;
 - Hidran halaman kelas I ditempatkan disisi luar sepanjang jalur akses mobil pemadam dengan jarak maksimum 50 m;
 - Ruang pompa dan Ruang Panel Kontrol sebaiknya tidak dibawah gedung;
 - Tanki kebakaran (reservoir air untuk kebakaran) memiliki kapasitas untuk penggunaan selama 45 menit;
 - Siamesse Conection harus menggunakan 2 tipe yaitu sodok (Machino) dan gaet (Van Der Hyde) dengan ukuran 2,5 inchi;
 - Menggunakan Test Drain Valve Sprinkler pada tiap zone atau lantai untuk memudahkan pengetesan dan pemeliharaan
4. Sistem Penegendalian Asap

Penanggulangan asap harus diperhatikan dan direncanakan sesuai SNI 03-6571-2001.

5. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran
 - Harus memperhatikan penanggulangan false alarm;
 - Detektor harus disesuaikan dengan kegunaan ruangan yang akan dideteksi;
 - Menggunakan public address system.
6. Sarana Evakuasi
 - Pintu kebakaran harus memenuhi spesifikasi yang baik, tahan api minimal 2 jam;
 - Tangga Darurat / Kebakaran harus berfungsi sebagaimana mestinya dan langsung menuju keluar area gedung tidak ke basement;
 - Jumlah pintu keluar disesuaikan dengan perkiraan jumlah penghuni gedung minimal 2 buah dengan memperhatikan jarak pencapaian;
 - Sistem tanda petunjuk dan arah jalan keluar (signing) harus jelas.
7. Site Planning
 - Harus memperhatikan akses mobil pemadam (beban gandar 10 ton);
 - Jalur akses mobil pemadam harus bisa memasuki atau mengelilingi area gedung;
 - Tanpa portal dan polisi tidur;
 - Akses masuk harus cukup untuk manuver mobil pemadam (radius 10,5 m).
8. Segera menyusun design mekanikal dan elektrikal khususnya mengenai sistem proteksi kebakaran untuk kami teliti lebih lanjut.
9. Pada saat pelaksanaan harus menyertakan Petugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana guna pengawasan agar sesuai dengan yang direncanakan dan standar yang berlaku.
10. Pada saat penggunaan gedung harus melaksanakan Test Commissioning bersama dengan petugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
11. Menyusun *Fire Safety Management* dan *Fire Emergency Plan* pada saat gedung dioperasikan.
12. Memasang Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran (SKIK)

Selanjutnya setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung dari awal penggunaan bangunan, semua sarana proteksi kebakaran yang terpasang akan diadakan pemeriksaan ulang dan diuji sesuai ketentuan yang berlaku oleh Petugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung yang dibekali dengan Surat Tugas.

LAMPIRAN ... : Rekomendasi Pemasangan Sarana Proteksi Kebakaran pada Bangunan

Jl. No., Bandung

Nomor : 364.01/ -DPPK

Tanggal :

1. Hidran Box (HB), Sprinkler (SPR) dan Alat Pemadam Api Ringan/Berat (Apar/b)

NO	LOKASI	LUAS (M ²)	ALAT PEMADAM			JUMLAH		
			APAR	HB	SPR	APAR	HB	SPR
			M ² /Bh	M ² /Bh	M ² /Bh	Bh	Bh	Bh
1.	Basement							
2.	Lantai 1							
3.	Lantai 2							
4.	Lantai 3							
5.	Lantai 4							
6.	dst.....							
	Jumlah							

2. Alarm tombol manual & bel : Titik
3. Detector : Titik
4. Siamesse Conection : Titik
5. Pilar Hidran : Titik
6. 1 SET POMPA standar NFPA 20. UL Listed. FM Approve terdiri dari :
 - 1 buah Jockey Pump GPM, Head m
 - 1 buah Electric Pump GPM, Head m
 - 1 buah Diesel Engine Pump GPM, Head m
 - 1 set Panel Pompa
 - Pressure Vessel Liter, bar
7. *Indoor Hidran Box* (IHB) Klas III NFPA
8. Penempatan *Hidran Box/Indoor Hidran Box* agar mudah menjangkau seluruh area
9. *Outdoor Hidran Box* (OHB) Klas III NFPA
10. *Pilar Hidrant* Klas I NFPA
11. *Main Controlle Valve* (MCV) untuk sprinkler
12. *Branch Controlle Valve* (BCV) untuk sprinkler
13. *Pressure Reducer Valve* (PRV) untuk sprinkler
14. *Sprinkler Test & Drain Valve* (TDV)
15. APAR jenis *Dry Chemical Powder Multi Purpose*, Foam dan CO²
16. Pipa *Black Steel* ERW Sch. 40 ASTM 53 untuk pemipaan hidran dan sprinkler
17. Tanki air untuk kebakaran dengan kapasitas minimal M³

KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA BANDUNG

18. Form Permohonan Rekomendasi Rehabilitasi Bangunan Gedung

Kop Perusahaan

Nomor : Bandung,

Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth.

Perihal : Permohonan Rekomendasi Kepala Dinas Kebakaran
Rehabilitasi Bangunan dan Penanggulangan
Gedung Bencana Kota Bandung
di

B A N D U N G

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

..... Telp

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama :

Alamat :

..... Telp

Dengan ini mengajukan Permohonan Rekomendasi Rehabilitasi Bangunan Gedung pada:

Bangunan :

Terletak di :

Jumlah Lantai :; Luas = M²

Alamat :

..... Telp

Untuk melengkapi permohonan ini bersama ini kami lampirkan:

1 Foto copy KTP;

2 Surat Kuasa apabila dikuasakan;

3 Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

4 Gambar Mekanikal dan Elektrikal;

Meliputi : - Rencana Sistem Kebakaran

- Rencana Penempatan Sarana Evakuasi

5 Gambar *Site Plan*;

6 Pernyataan kesediaan pemakaian persediaan air untuk keperluan pemadaman kebakaran di lingkungan gedung yang dibangun.

Pemohon,

(.....)

19. Form : Surat Rekomendasi Rehabilitasi Bangunan Gedung



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Jl. Sukabumi No. 17 Bandung 40271
 Telp. 7207113, 113, 7531847 Fax (022) 7216333 e-mail : diskarbandung@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : / -DPPK

TENTANG

REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG

**KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 KOTA BANDUNG**

- Membaca : Surat dari nomor: tanggal, perihal Permohonan untuk memperoleh Rekomendasi Pemasangan Alat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun tentang;
 4. Keputusan Wali Kota Nomor
- Memperhatikan : KRK Nomor KRK-.....;

MEREKOMENDASIKAN:

- KESATU** : Kepada
 Nama :
 Alamat :
 Untuk : Memasang alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai standar dan peraturan yang berlaku sebagai pengamanan dari ancaman bahaya kebakaran pada bangunan:, terdiri dari Lantai dan Basement, Luas tanah/ bangunan yang terletak di Jl. No., Bandung.
 Fungsi Bangunan untuk
- KEDUA** : Yang diberi rekomendasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 a. melaksanakan pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana tercantum dalam gambar mekanikal dan elektrikal serta lampiran rincian jumlah alat yang harus terpasang dan spesifikasinya.
 b. dilarang mengganti, memberikan, meminjamkan rekomendasi yang diperoleh kepada Pihak lain untuk kepentingan yang sama.
- KETIGA** : Rekomendasi ini akan ditinjau atau dicabut apabila tidak memenuhi persyaratan dan jika dianggap perlu dilakukan perubahan sesuai kebutuhan di lokasi pemasangan.

Ditetapkan di Bandung
 pada tanggal

**KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN
 PENANGGULANGAN BENCANA
 KOTA BANDUNG**

LAMPIRAN... : Rekomendasi Bangunan Gedung
 Jl. No., Bandung
 Nomor : 364.01/ -DPPK
 Tanggal :

PENJELASAN SURAT REKOMENDASI REHABILITASI BANGUNAN/GEDUNG

1. Dasar perencanaan harus menggunakan standar dan peraturan yang terbaru, yakni:
 - Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2012 tentang Pencegahan, Penanggulangan bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - SNI tentang Sarana Proteksi Kebakaran tahun terakhir yang diterbitkan oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional).
2. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - Menggunakan produk yang berkualitas dan telah mendapat ijin resmi dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
 - Penentuan jenis berdasarkan daya pemadaman (rating) tipe A, B, C dan D;
 - Area kamar, lobby dan pertemuan menggunakan jenis Dry Chemical Powder Multi Purpose type A B C;
 - Area Gardu listrik, Panel kontrol dan tempat memasak / dapur, menggunakan jenis : CO² (Karbondioksida) atau pengganti halon;
 - Area penyimpanan bahan bakar cair menggunakan jenis: foam / busa;
 - Memperhatikan jarak pemasangan tiap APAR, untuk bangunan sarana umum disyaratkan mempunyai jarak maksimum 20 m;
 - Pada area yang lebih dari 2.000 M² harus dilengkapi APAP (Alat Pemadam Api Portable yang menggunakan troli /roda) dengan kapasitas minimal 25 kg;
 - Spesifikasi pemasangan : ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau dan terlihat dari berbagai arah, pada dinding yang tidak lembab dan berjarak 120 cm dari lantai.
3. Sistem Sprinkler dan Hidran
 - Penempatan *Hidran Box* dan jarak tiap *sprinkler* harus memperhatikan tingkat bahaya kebakaran, sesuai yang tercantum dan SNI edisi terakhir;
 - Area parkir dengan kapasitas lebih dari 40 kendaraan harus dilindungi oleh *sprinkler*;
 - Menggunakan Hidran Box kelas III dengan landing valve 2,5 “ yang mengarah keluar box dengan posisi tegak lurus dinding;
 - Hidran halaman kelas I ditempatkan disisi luar sepanjang jalur akses mobil pemadam dengan jarak maksimum 50 m;
 - Ruang pompa dan Ruang Panel Kontrol sebaiknya tidak dibawah gedung;
 - Tanki kebakaran (*reservoir* air untuk kebakaran) memiliki kapasitas untuk penggunaan selama 45 menit;
 - Siamesse Conection* harus menggunakan 2 tipe yaitu sodok (Machino) dan gaet (Van Der Hyde) dengan ukuran 2,5 inchi;
 - Menggunakan *Test Drain Valve Sprinkler* pada tiap zone atau lantai untuk memudahkan pengetesan dan pemeliharaan.
4. Sistem Penendalian Asap

Penanggulangan asap harus diperhatikan dan direncanakan sesuai SNI 03-6571-2001.
5. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran
 - Harus memperhatikan penanggulangan *false alarm*;
 - Detektor harus disesuaikan dengan kegunaan ruangan yang akan dideteksi;
 - Menggunakan *public address system*.
6. Sarana Evakuasi
 - Pintu kebakaran harus memenuhi spesifikasi yang baik, tahan api minimal 2 jam;
 - Tangga Darurat/Kebakaran harus berfungsi sebagaimana mestinya dan langsung menuju keluar area gedung tidak ke *basement*;
 - Jumlah pintu keluar disesuaikan dengan perkiraan jumlah penghuni gedung paling sedikit 2 buah pintu dengan memperhatikan jarak pencapaian;
 - Sistem tanda petunjuk dan arah jalan keluar (*signing*) harus jelas.

7. Site Planning
 - Harus memperhatikan akses mobil pemadam (beban gandar 10 ton);
 - Jalur akses mobil pemadam harus bisa memasuki atau mengelilingi area gedung;
 - Tanpa portal dan polisi tidur;
 - Akses masuk harus cukup untuk manuver mobil pemadam (radius 10,5 m).
8. Segera menyusun design mekanikal dan elektrikal khususnya mengenai sistem proteksi kebakaran untuk kami teliti lebih lanjut.
9. Pada saat pelaksanaan harus menyertakan Petugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana guna pengawasan agar sesuai dengan yang direncanakan dan standar yang berlaku.
10. Pada saat penggunaan gedung harus melaksanakan Test Commissioning bersama dengan petugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
11. Menyusun Fire Safety Management dan Fire Emergency Plan pada saat gedung dioperasikan.
12. Memasang Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran (SKIK)
Selanjutnya setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung dari awal penggunaan bangunan, semua sarana proteksi kebakaran yang terpasang akan diadakan pemeriksaan ulang dan diuji sesuai ketentuan yang berlaku oleh Petugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung yang dibekali dengan Surat Tugas.

LAMPIRAN ... : Rekomendasi Bangunan Gedung
 Jl. No., Bandung
 Nomor : 364.01/ -DPPK
 Tanggal :

2. *Hidran Box (HB), Sprinkler (SPR) dan Alat Pemadam Api Ringan/Berat (Apar/b)*

NO	LOKASI	LUAS (M ²)	ALAT PEMADAM			JUMLAH		
			APAR	HB	SPR	APAR	HB	SPR
			M ² /Bh	M ² /Bh	M ² /Bh	Bh	Bh	Bh
1.	<i>Basement</i>							
2.	<i>Lantai 1</i>							
3.	<i>Lantai 2</i>							
4.	<i>Lantai 3</i>							
5.	<i>Lantai 4</i>							
6.	<i>dst.....</i>							
	Jumlah							

2. Alarm tombol manual & bel : Titik
3. *Detector* : Titik
4. *Siamesse Conection* : Titik
5. Pilar Hidran : Titik
6. 1 SET POMPA standar NFPA 20. UL Listed. FM Approve terdiri dari :
 - 1 buah *Jockey Pump* GPM, Head m
 - 1 buah *Electric Pump* GPM, Head m
 - 1 buah *Diesel Engine Pump* GPM, Head m
 - 1 set Panel Pompa
 - *Pressure Vessel* Liter, bar
7. *Indoor Hidran Box (IHB) Klas III NFPA*
8. Penempatan *Hidran Box/Indoor Hidran Box* agar mudah menjangkau seluruh area
9. *Outdoor Hidran Box (OHB) Klas III NFPA*
10. Pilar *Hidrants* Klas I NFPA
11. *Main Controlle Valve (MCV)* untuk sprinkler
12. *Branch Controlle Valve (BCV)* untuk sprinkler
13. *Pressure Reducer Valve (PRV)* untuk sprinkler
14. *Sprinkler Test & Drain Valve (TDV)*
15. APAR jenis *Dry Chemical Powder Multi Purpose, Foam* dan CO²
16. Pipa *Black Steel ERW Sch. 40 ASTM 53* untuk pemipaan hidran dan sprinkler
17. Tanki air untuk kebakaran dengan kapasitas minimal m³

KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN
 PENANGGULANGAN BENCANA
 KOTA BANDUNG

20. Form : Permohonan Sertifikasi Bangunan Gedung

Kop Perusahaan

Nomor : Bandung,

Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada

Perihal : Permohonan Sertifikasi Yth.

Bangunan /Gedung Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung di

B A N D U N G

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

..... Telp

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama :

Alamat :

..... Telp

Dengan ini mengajukan Permohonan Sertifikasi Bangunan Gedung pada:

Bangunan :

Terletak di :

Jumlah Lantai :; Luas = m²

Alamat :

..... Telp

Untuk melengkapi permohonan ini bersama ini kami lampirkan:

- 1 Foto copy KTP;
- 2 Surat Kuasa apabila dikuasakan;
- 3 Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 4 Gambar Mekanikal dan Elektrikal;
Meliputi : - Rencana Sistem Kebakaran
- Rencana Penempatan Sarana Evakuasi
- 5 Gambar *Site Plan*;
- 6 Daftar Alat Proteksi Kebakaran dan sarana evakuasi yang dimiliki.

Pemohon,

(.....)

21. Form : Sertifikat Klasifikasi Bangunan Tingkat Bahaya Kebakaran



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

**SERTIFIKAT KLASIFIKASI BANGUNAN
TINGKAT BAHAYA KEBAKARAN**

NOMOR :

Diberikan Kepada:

Nama Gedung :
Alamat :
Fungsi Bangunan :
Klasifikasi Bahaya
Kebakaran :
Masa Berlaku :

Telah memenuhi persyaratan klasifikasi tingkat bahaya kebakaran serta alat proteksi kebakaran yang terpasang telah memenuhi standar dan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan : di Bandung
pada tanggal :

KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA BANDUNG

22. Form : Sertifikat Klasifikasi Keselamatan Kebakaran



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

**SERTIFIKAT
KESELAMATAN KEBAKARAN**

NOMOR :

Berdasarkan Ketentuan Pasal dan Pasal Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun tentang dan sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Hasil Pemeriksaan tanggal..... atau Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Nomor Tanggal

Dengan ini menyatakan bahwa bangunan gedung:

Nama Gedung :
Alamat :
Fungsi Bangunan :
Klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran :

“ MEMENUHI PERSYARATAN KESELAMATAN KEBAKARAN ”

Masa Berlaku :


Ditetapkan di BANDUNG
pada tanggal

KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA BANDUNG

.....
Pangkat
Nip.

23. Form : Struktur Organisasi Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar)

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN RELAWAN
KEBAKARAN (SATWANKAR)**



TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATWANKAR

I. Tugas Pokok:

Satwankar mempunyai tugas membantu masyarakat dalam upaya menjaga bangunan, penghuni, harta dan lingkungan serta memberikan informasi kejadian kebakaran dan bencana lainnya kepada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

II. Fungsi Satwankar:

Melakukan pemadaman dan penyelamatan dini sebelum instansi pemadam kebakaran datang ketempat kejadian kebakaran atau bencana lainnya.

III. Uraian Tugas:

1. Lurah selaku Pembina Satwankar mendorong berfungsinya Satwankar di wilayah Kelurahan masing-masing melalui program:
 - a. membantu terselenggaranya program pendidikan dan latihan anggota untuk meningkatkan keterampilan;
 - b. memberi pengesahan, pertimbangan dan jadwal dalam hal pelaksanaan tugas Satwankar;
 - c. mengawasi kegiatan Satwankar di wilayah Kelurahan masing-masing dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program kerja tahunan dan lima tahunan;
 - e. membantu Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam menentukan tindakan yang diambil dalam kondisi darurat yang terjadi di daerahnya.

2. Ketua Satwankar:

- a. melaksanakan latihan pemadaman, evakuasi dan lain-lain sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. memimpin pelaksanaan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan lain-lain sebelum petugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung tiba di lokasi;
- c. membantu petugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung di lokasi.

3. Sekretariat:

Bertanggungjawab atas kesiapan peralatan, penyiapan latihan dan pengarahan peralatan pada saat kejadian kebakaran.

Plt. WALI KOTA BANDUNG,


TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written across the stamp.

H. BAMBANG SUHARI, S.H.

NIP. 19650715 198603 1 027